

**PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT  
HUKUM PIDANA ISLAM**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor  
10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Dalam Ilmu-ilmu Syariah



Disusun Oleh:

Afif Hidayatullah

(112211001)

**JINAYAH SIYASAH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**SEMARANG**  
**2018**

## ABSTRAK

Berkembangnya arus informasi yang semakin mudah diakses selain berdampak positif juga mempunyai dampak negatif, salah satunya adalah bertambah banyaknya tindakan kriminal. Salah satu tindakan kriminal adalah persetubuhan yang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tapi juga oleh seorang anak. Seperti halnya kasus yang di putus oleh Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh beberapa anak pada tahun 2016, di Kec. Pedurungan, Kota Semarang. Karena perbuatannya pelaku diancam melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan, hakim harus mempunyai pertimbangan dan keyakinan terhadap bukti-bukti yang diajukan dan yakin bahwa tindak pidana tersebut benar-benar telah dilakukan oleh terdakwa anak, disamping itu harus juga mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan ataupun meringankan hukuman.

Penelitian ini metode yang penulis gunakan adalah *library research* yang bersifat deskriptif analitik, dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara mengumpulkan data kepustakaan menelusuri dan mempelajari berkas-berkas Berita Acara Persidangan (BAP) proses persidangan tentang persetubuhan terhadap anak dibawah umur, pada analisis penulis menggunakan data kualitatif. Hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan dapat diketahui Hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang berupa penjara selama 2 (dua) tahun.

Adapun pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut diantaranya, Hakim telah mendengar penjabaran dari keterangan para saksi, korban, terdakwa dan barang

bukti yang diajukan dalam persidangan, selanjutnya pertimbangan-pertimbangan yuridis diantaranya adalah pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain pertimbangan di atas, hakim yang mempertimbangkan hal ikhwal mengenai pelaku. Terlebih lagi kondisi psikis sehingga tidak dapat dijatuhi taklif, apabila dijatuhi taklif pun tidak sepenuhnya, melainkan setengan dari hukuman orang dewasa, kemudian diharuskan pula bagi seorang hakim sebelum menjatuhkan putusan agar mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa dengan adanya pertimbangan-pertimbangan yang lebih detail diharapkan putusan yang dijatuhkan mampu mewujudkan rasa keadilan serta memiliki kekuatan hukum yang tetap dan sah.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Telp/Fax (024)7601291 Semarang 50185

Pembimbing : Dr. H. Ali Imron, S.H, M.Ag

NIP :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo

Di \_

Semarang

**NOTA PEMBIMBING**

Dengan Hormat,

Setelah melalui proses bimbingan/konsultasi dan perbaikan sepenuhnya kami berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Afif Hidayatullah  
NIM : 112211001  
Jurusan : Siyasah Jinayah  
Judul : Persetubuhan Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg)

Telah dapat diujikan dihadapkan sidang *Munaqasyah* sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum dalam ilmu Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Demikian pengajuan ini disampaikan, terimakasih.

Semarang, 12 Desember 2017

Pembimbing

**Dr. H. Ali Imron, S.H, M.Ag**

**NIP. 19730730 200312 1 003**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Telp/Fax (024)7601291 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Nama : Afif Hidayatullah  
NIM : 112211001  
Jurusan : Siyasah Jinayah  
Judul : "PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg)".


Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, pada tanggal :

09 Januari 2018


Dan dapat diterima sebagai kelengkapan dalam rangka menyelesaikan program Sarjana Satrata 1 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, 09 Januari 2018  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang


Ketua Sidang

  
Drs. Sahidin, M.Si  
NIP. 196703211993031005


Sekretaris Sidang

  
Dr. H. Ali Imron, S.H, M.Ag  
NIP. 197307302003121003


Penguji Utama I

  
H. Mashudi, M.Ag  
NIP. 196901212005011002

Penguji Utama II

  
Drs. H. Eman Sulaeman, M.H  
NIP. 196506051992031003

Pembimbing

  
Dr. H. Ali Imron, S.H, M.Ag  
NIP. 197307302003121003





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Telp/Fax (024)7601291 Semarang 50185

---

**SURAT PERNYATAAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Afif Hidayatullah  
NIM : 112211001  
Jurusan : Siyasah Jinayah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, Desember 2017

Yang Menyatakan



**Afif Hidayatullah**

**NIM. 112211001**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Orang tuaku tercinta dan tersayang, bapakku tercinta Kusnan dan ibukku tersayang Siti Junaidah, atas do'a, perhatian, bimbingan, dukungan dan kesabaran beliau akhirnya membuat anakmu sadar untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Buat adikku yang bawel selalu mengingatkan kakakmu ini untuk segera lulus.

Seluruh keluarga besar Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Blera (IMPARA) UIN Walisongo yang selalu memberikan support,

Buat sahabat-sahabatku, saya persembahkan skripsi ini buat kalian saya sadar tanpa kalian saya tidak bisa berbuat apa-apa ditempat yang jauh di perantauan ini tanpa adanya dukungan dan bantuan kalian.

Terimakasih.

## MOTTO

Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa. Selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha.

Seberapa besar kesalahan yang kamu lakukan, masih bisa diperbaiki untuk masa depanmu.

Keistimewaan dalam kehidupan adalah menjadi dirimu sendiri.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

*Puji syukur terhadap Allah SWT, dengan melantunkan nama-Mu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum tercinta ini. Penulis meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan yakin bahwa Nabi Muhammad saw. utusan Allah. Sholawat serta salam selalu tecurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. Manusia terbaik di antara yang terbaik, suritauladan bagi setiap manusia. Selanjutnya penulis sungguh sangat sadar bahwa tanpa bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak baik materiil ataupun non-materiil, studi dan skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankan penulis dengan penuh kesenangan mengucapkan terima kasih kepada :*

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag (Rektor UIN Walisongo Semarang), Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag (Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Walisongo Semarang), Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag., Bapak Rustam, DK. AH, M.Ag (Ketua dan Sekertaris Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang), yang telah membantu dan memberi kesempatan bagi penulis untuk

menempuh dan menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

2. Bapak Dr. H. Ali Imron, S.H, M.Ag selaku pembimbing penulis yang telah membimbing dengan sabar dan penuh keikhlasan, penulis menyadari tanpa adanya bimbingan beliau penulis sangat sulit menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo terutama dosen-dosen penulis yang telah sabar menyampaikan mata kuliah terbaiknya untuk penulis, semoga ilmu yang penulis terima bermanfaat, tidak lupa juga pada TU Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama TU Jurusan Jinayah Siyasah yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian studi dan skripsi ini.
4. Bapakku Kusnan, Ibukku Siti Junaidah yang selalu mencurahkan kasih sayang, mendukung baik spiritual dan material, dan selalu memberi semangat untuk menyelesaikan studi ini, *Sembah matur suwun sanget* kupersembahkan yang tiada batasnya.
5. Adikku Annisa Mia Safitria, Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Blora (IMPARA) UIN Walisongo, serta sahaba-sahabatku seperjuangan yang selalu memberikan support, selalu sabar dan menyemangatiku sehingga selesainya skripsi ini.

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Sebuah harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan khasanah keilmuan, bangsa, agama, dan negara serta bermamfaat bagi semua kalangan, khususnya bagi penulis. Amin

Semarang, 12 Desember 2017

Penulis

Afif Hidayatullah

NIM. 112211001

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
D. Telaah Pustaka .....	16
E. Kerangka Teoritik .....	22
F. Metode Penelitian.....	31
G. Sistematika Pembahasan .....	35
<b>BAB II : PIDANA DAN PEMIDANAAN ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM</b>	

A. Hukum Pidana dan Jenis Pidana.....	37
1. Hukum Pidana.....	37
2. Jenis Tindak Pidana Anak.....	44
B. Pidanaaan .....	57
1. Pengertian Pidanaaan .....	57
2. Teori Pidanaaan.....	59

**BAB III : KASUS PERSETUBUHAN ANAK BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG No 10/Pid.Sus Anak/2016/PN.Smg**

A. Deskripsi Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg.....	75
B. Isi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg tentang Persetubuhan Anak di Bawah Umur .....	81
C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg. ....	84

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR PUTUSAN PENGADILAN NEGERI**

**SEMARANG                      No.                      10/Pid.Sus-  
Anak/2016/PN.Smg**

- A. Analisis Hukum Formil Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg tentang Persetujuan Anak di Bawah Umur ..... 95
- B. Analisis Hukum Materiil Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg tentang Persetujuan Anak di Bawah Umur ..... 104
- C. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg tentang Persetujuan Anak di Bawah Umur ..... 109

**BAB V :    PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 120
- B. Saran-Saran ..... 121

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu titik sasaran pembangunan yang dilakukan oleh setiap bangsa adalah menciptakan kualitas bangsa yang mampu melanjutkan perjuangan dan melaksanakan misi bangsa. Anak sebagai generasi muda disamping sebagai objek juga berperan sebagai subjek pembangunan. Anak juga salah satu aset masa depan maupun generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada.<sup>1</sup>

Seorang anak akan menjadi harapan penerus bagi kelangsungan suatu bangsa. Sebab, pada dasarnya nasib suatu bangsa sangat tergantung pada generasi penerusnya. Apabila generasi penerusnya baik, maka dapat dipastikan juga kehidupan suatu bangsa itu juga akan berlangsung baik. Namun sebaliknya jika generasi penerus itu rusak, maka rusaklah kehidupan bangsa itu. Begitu pentingnya generasi penerus bagi kelangsungan hidup berbangsa. Maka sudah sewajarnya jika

---

<sup>1</sup>Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT Refika Aditama 2009, Kata Pengantar Halaman XV

seorang anak harus diberikan perhatian, pengawasan dan perlindungan khusus. Perlindungan pada anak dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yakni melalui pemberian hak-hak terhadap anak yang dapat dikaitkan dalam hukum, seperti perlindungan atas kesejahteraan, pendidikan, perkembangan, jaminan masa depan yang cerah, dan perlindungan dari kekejaman, kekerasan, serta perlindungan-perlindungan lain yang dapat memacu tumbuh kembangnya anak secara wajar.

Setiap individu memiliki pola-pola perilaku tertentu, sehingga dapat diketahui bentuk-bentuk perilaku yang menyimpang ataupun perilaku yang tidak menyimpang. Tetapi jika perilaku itu telah menunjukkan adanya gangguan terhadap ketertiban dan merugikan kepentingan umum, maka perilaku itu berpotensi dapat merupakan sebagai penyebab terlibatnya dalam kegiatan kriminalitas. Karena itu, perlu ditemukan beberapa karakteristik perilaku anak dan remaja yang dapat mengundang terjadinya kriminalitas.

Karakteristik yang dimaksud tentu bukanlah karakter atau watak, tetapi ciri khas anak dan remaja dalam pola tingkah lakunya, terutama perilaku-perilaku yang menyimpang dari



norma dan nilai yang cenderung ke arah tindakan atau perbuatan kriminal.<sup>2</sup>

Perilaku remaja yang cenderung menyimpang dari norma dan nilai itu, merupakan akibat perkembangan kehidupan manusia diperkotaan yang semakin kompleks. Juga perkembangan kebudayaan masyarakat, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak disertai dengan unsur-unsur yang membawa ke arah positif, misal pengaruh video, film-film yang bernafaskan sadisme/kekerasan dan pornografi. Keadaan tersebut juga diakibatkan oleh suatu rumah yang sepi, karena kesibukan ke dua orang tua yang sementara tidak ada di rumah. Pada saat-saat tersebut, kemungkinan untuk kecenderungan anak ke arah perbuatan menyimpang.

Karakteristik perilaku anak dan remaja yang menyimpang dari norma dan nilai ini, ditimbulkan karena perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Misal, broken home, kurangnya pengawasan dari ke dua orang tua, pengaruh kebudayaan asing yang tidak relevan, kurangnya kasih sayang dari kedua orang tua, kurangnya pelaksanaan penerapan ajaran-

---

<sup>2</sup>Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja dalam Persepektif Pendidikan, Juvenile Delinquency, Narkotika, Hukum, Hak Anak, Agama dan Moral*, Cet Kesatu, Bogor: Ghalia Indonesia, 2015, hlm 2

ajaran agama, lemahnya tingkat ekonomi orang tua. Sehingga membuat anak cenderung menyimpang dari norma dan nilai yang ada.<sup>3</sup>

Dalam hal ini, pemerintah sudah memberikan upaya perlindungan terhadap anak dengan memberlakukan Undang-Undang mengenai kesejahteraan anak pada tahun 1979 (UU No. 4 Tahun 1979), Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan meratifikasi konvensi tentang hak-hak anak dengan keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990.

Namun akhir-akhir ini banyak terjadi kasus persetujuan terhadap anak, yang dimana kebanyakan pelakunya adalah orang yang telah dikenal korban. Kejahatan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait mengatakan kejahatan seksual yang terjadi saat ini sedang mengancam dunia anak, situasi kejahatan seksual terhadap anak sudah sangat darurat. Kejahatan seksual, tidak hanya terjadi di luar rumah tetapi ada juga yang terjadi di

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm 3

dalam rumah di mana predatornya adalah orang tua kandung, paman, kakak dan juga orang tua tiri.<sup>4</sup>

Seperti halnya kasus yang di putus oleh Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus-anak/2016/PN.Smg tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Rifki Setiawan Alias Ambon Bin Abdul Rochman bersama-sama dengan saksi Wahyu Adi Wibowo Alias Ompong Bin Herue Santoso, Johan Galih Dewantoro Alias Tompel Bin Hananto (berkas perkara terpisah), Iqbal Arya Ramadhan Alias Sempuk Bin Hari Hastanto (berkas perkara terpisah), dan Muhammad Afi Aminudin Alias Afi Alias Piyot Bin M. Sholehan (berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti yaitu pada bulan April 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di sebuah gubug di area persawahan sebelum GOR manunggal Jati, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang.

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti yaitu pada bulan April 2016 sekitar pukul 20.00 WIB

---

<sup>4</sup>Siti Hikmah, *Mengantisipasi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Melalui Pembelajaran “Aku Anak Berani Melindungi Diri Sendiri”*: Studi di Yayasan al-Hikmah Grobogan. Sawwa, Jurnal Studi Gender, Volume 12, Nomor 2, April 2017, hlm 189

saksi Lutfi Adi Prabowo Alias Upik Alias Tuyul Bin Nyaman Bintoro mengirimkan sms kepada saksi Puji Lestari untuk menanyakan keberadaan saksi Puji dan meminta saksi Puji untuk keluar dari kamar kos karena saksi Upik sudah berada di depan kamar kos lalu saksi Puji keluar dan pergi bersama-sama dengan saksi Upik dan Anak (Rifki Setiawan) menggunakan sepeda motor menuju ke warung rica-rica mencawak tempat saksi Upik bekerja. Sebelum sampai di warung tersebut saksi Puji bersama-sama dengan saksi Upik dan Anak (Rifki Setiawan) berteduh karena hujan dan saksi Upik mengirimkan sms kepada saksi Puji untuk mengajak saksi Puji mencari uang tetapi saksi Puji menolak ajakan saksi Upik tersebut karena saksi Puji masih merasa kesakitan di kemaluan saksi Puji.

Sesampainya di warung tempat saksi Upik bekerja tersebut saksi Upik memberikan saksi Puji pil koplo warna kuning sebanyak 4 butir dan saksi Upik memerintahkan saksi Puji untuk meminumnya lalu saksi Upik kembali memerintahkan saksi Puji untuk ikut pergi bersama-sama dengan anak (Rifki Setiawan) dan Afi kemudian saksi Puji yang duduk ditengah berboncengan dengan anak (Rifki Setiawan) dan Afi pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke sebuah gubug di area perawahan sebelum GOR manunggal Jati, Kec. Pedurungan, Kota Semarang. Sesampainya di gubug tersebut awalnya hanya ada saksi Puji, anak (Rifki Setiawan) dan Afi

namun tidak berapa lama kemudian saksi Puji melihat rombongan sepeda motor mendatangi tempat tersebut dan ikut duduk-duduk bersama-sama dengan saksi Puji, anak (Rifki Setiawan) dan Afi. Bahwa rombongan sepeda motor yang datang menghampiri saksi Puji, anak (Rifki Setiawan) dan Afi yaitu Tompel, Ompong, Johan, Sempuk, Niam dan Agung.

Selanjutnya Ompong menarik tangan saksi Puji untuk masuk kedalam gubug kemudian Ompong menurunkan celana saksi Puji dan meminta saksi Puji untuk tiduran di bangku panjang lalu Ompong meremas payudara saksi Puji dan memasukkan jarinya kedalam vagina saksi Puji setelah itu Ompong berusaha memasukkan penisnya tetapi karena tidak kunjung tegang maka penisnya tidak bisa masuk, karena penisnya tidak kunjung tegang maka saksi Puji menolak untuk disetubuhi Ompong dengan berkata “Wes kono metu kowe gak iso ngaceng og, aku wegah” Kemudian Ompong keluar dan saksi Puji mengikuti Ompong. Kemudian Tompel bergantian menarik tangan saksi Puji untuk masuk ke dalam gubug lalu membuka celananya dan celana dalam saksi Puji kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi Puji, kemudian tiba-tiba Afi masuk ke dalam gubug lalu menurunkan celananya dan menurunkan celana dalam saksi Puji lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi Puji, kemudian saksi Puji memakai celana dalamnya kembali kemudian Johan masuk ke

dalam gubug lalu menurunkan celananya dan menurunkan celana dalam saksi puji dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi Puji lalu johan keluar dari dalam gubug dan kemudian anak (Rifki Setiawab) masuk dalam gubug lalu merebahkan saksi Puji kemudian anak (Rifki Setiawan) memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi Puji setelah itu anak (Rifki Setiawan) dan saksi Puji keluar dari dalam gubug lalu saksi Puji meminta Upik untuk mengantarkan saksi Puji pulang kerumah kostnya.

Karena perbuatannya pelaku diancam melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan hukuman penjara selama 2 tahun.<sup>5</sup>

Sesuai dengan apa yang ada pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 81 ayat (1) dan (2) yang bunyinya :

- (1) Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,

---

<sup>5</sup>Berkas Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus/2016/PN.Smg, hlm 12

dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 Tahun, dan paling singkat 3 Tahun dan denda paling banyak 300.000.000,- dan denda paling sedikit 60.000.000,-.

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam mengandung banyak pengetahuan tentang berbagai aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat normatif maupun teologis yang menjadi pola hidup (*way of life*) bagi pemeluknya. Dengan kata lain, pola hidup kaum Muslimin sudah barang tentu didasarkan pada pemahaman mereka terhadap al-Qur'an, baik dengan pemahaman yang bersifat teologis, historis sosiologis, ataupun kombinasi wahyu dengan realitas. Dengan pemahaman-pemahaman tersebut, makna dan kehadiran seorang Muslim di masyarakat lebih fungsional.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>M. Khoirul Hadi al-Asy'ari, *Status Hukum Perempuan Menurut Ibn Ḥazm dan Kedudukannya Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Al-Ahkam, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Volume 25, Nomor 2, Oktober 2015, hlm 162

Dalam ketentuan Hukum Pidana Islam (*Fikih Jinayah*) tindak pidana persetubuhan dikategorikan ke dalam jarimah zina yang disertai dengan ancaman dan paksaan (*al-wat'u bi al-ikrah*) dan terhadap pelakunya diancam dengan hukuman had.

Sebagaimana firman Allah :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Yang artinya : dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. QS. (Al-Isra' ayat 32).

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٤﴾

Yang artinya : pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. QS. (An-Nur ayat 2).



Tindak pidana persetujuan pada umumnya dialami oleh para wanita khususnya anak-anak yang masih muda (remaja). Kejadian ini timbul dalam masyarakat tanpa melihat stratifikasi sosial pelaku maupun korbannya. Kejahatan tersebut dapat timbul karena pengaruh lingkungan maupun latar belakang kejiwaan yang mempengaruhi tindak tanduk pelaku dimasa lalu maupun karena guncangan psikis spontanitas akibat adanya rangsangan seksual.<sup>7</sup>

Rangsangan seksual yang tidak terkendali inilah yang pada gilirannya melahirkan tindak pidana kesusilaan khususnya kejahatan persetujuan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang lebih dikenal dengan KUHP memasukkan perbuatan persetujuan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau kejahatan terhadap kesopanan. Tindak pidana ini dahulu hanya dilakukan oleh pihak lain terhadap wanita yang bukan keluarga dengan melakukan ancaman dan paksaan atau kekerasan.

Di bidang kesusilaan, anak-anak menjadi obyek pelecehan dan hak-haknya dirampas membuat mereka tidak berdaya menghadapi kebiadaban individual, kultural, dan struktural yang dibenarkan. Nilai kesusilaan yang seharusnya dijaga kesuciannya sedang dikoyak dan dinodai oleh naluri

---

<sup>7</sup>Gerson W, Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminil*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1977, hlm 22

kebinatangan yang diberikan tempat untuk berlaku adidaya. Salah satu langkah antisipasi atas kejahatan tersebut dapat memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum, dan di upayakan bahwa perilaku yang dinilai telah melanggar hukum dapat ditanggulangi secara preventif dan represif. Sehingga dalam hal ini, melalui payung hukum hak-hak anak akan secara nyata dilindungi. Namun, perlu diingat juga bahwa penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai jalan balas dendam atas perbuatan yang telah dilanggar, melainkan adalah suatu upaya pemberian bimbingan pada pelaku tindak pidana dan sebagai upaya pengayoman atas korban dari tindak pidana yang ada, dan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan haruslah mempertimbangkan unsur-unsur obyektif yang tidak bersifat emosi semata.

Masalah peradilan anak sangat erat kaitannya dengan masalah-masalah jinayat (pandangan Hukum Islam terhadap status hukum seorang anak dalam lapangan kepidanaan). Ahmad Hanafi mengatakan bahwa untuk dapat dibebani pertanggungjawaban maka orang tersebut harus berakal, dewasa dan memiliki kemauan sendiri, jadi menurutnya bahwa seorang anak tidak dapat dibebani tanggungjawab.

Dalam menangani perkara anak hakim mempunyai peran yang sangat penting, karena putusan yang dijatuhkan terhadap anak harus dapat dipertanggungjawabkan, mengingat anak

adalah orang yang keadaan psikisnya masih sangat labil, bisa jadi ketika seorang hakim salah dalam menjatuhkan hukuman, anak bukannya menjadi baik (*taubat*) malah akan semakin menjadi lebih berani melakukan tindak kejahatan secara berulang-ulang.

Dalam penjatuhan pidana terhadap anak, hakim harus bersikap adil dan perlu memperhatikan beberapa unsur dari anak tersebut diantaranya: keadaan biologis, psikologis dan pedagogis seorang anak, serta latar belakang anak tersebut. Mengingat tujuan penghukumannya adalah sebagai upaya pencegahan, pengajaran dan pendidikan serta tujuan demi kesejahteraan anak. Pentingnya peran hakim dalam penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo berpuncak pada saat hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara yang disidangkan di depan pengadilan. Dalam ilmu hukum, bagian terpenting dalam proses mengadili terjadi pada saat memeriksa dan mengadili suatu perkara. Pada hakikatnya apa yang dilakukan hakim adalah memeriksa realita yang terjadi, serta menerapkan hukum yang ada dalam peraturan yang ada. Pada saat diputuskan mengenai bagaimana atau apa hukum yang berlaku untuk suatu persoalan, maka pada waktu itulah penegakan hukum mencapai puncaknya. Menurut Hans Kelsen, sebagaimana dikutip oleh

Satjipto Rahardjo, proses penegakan hukum yang dijalankan hakim itu disebut konkretisering.<sup>8</sup>

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, penulis tertarik untuk membahasnya, dan mendalaminya karena penelitian ini sangat penting terutama mengenai Putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara pidana persetubuhan anak dibawah umur menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.10/Pid-Sus-Anak/2016/PN.Smg).

Bagaimana hakim memberikan putusan terhadap perkara persetubuhan anak dibawah umur yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Semarang. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Secara jelas dan tegas mengingat akibat yang ditimbulkan dari setiap perbuatan pidana harus mendapat balasan dalam upaya mencegah dan memperbaiki, karena Hukum Islam sangat menjunjung tinggi martabat manusia dan mengutamakan nilai-nilai keadilan dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi.

---

<sup>8</sup>Achmad Arief Budiman, *Penemuan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung dan Relevansinya Bagi Pengembangan Hukum Islam Indonesia*, Al-Ahkam, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Volume 24, Nomor 1, April 2014, hlm 21

**B. Pokok Masalah**

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum yang digunakan Hakim (Pengadilan Negeri Semarang) dalam memutuskan perkara Persetubuhan Anak Dibawah umur di Semarang dalam Putusan No.10/Pid.Sus-anak/2016/PN.Smg?
2. Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Hakim (Pengadilan Negeri Semarang) dalam perkara Persetubuhan Anak Dibawah umur di Semarang Putusan No.10/Pid.Sus-anak/2016/PN/Smg?

**C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian :
  - a. Menjelaskan Pertimbangan Hakim (Pengadilan Negeri Semarang) dalam memutuskan perkara Persetubuhan Anak Dibawah umur dalam Putusan No.10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg.
  - b. Menjelaskan bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Hakim (Pengadilan Negeri Semarang) dalam perkara Persetubuhan Anak Dibawah Umur Putusan No.10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg.
2. Kegunaan Penelitian :
  - a. Berguna bagi kepentingan ilmiah sebagai sumbangan pemikiran dan menambah khazanah

keilmuan Islam terutama dalam bidang Hukum Pidana Islam.

- b. Untuk dijadikan bahan komparasi bagi hakim dalam membuat keputusan peradilan yang adil sesuai Hukum Islam.
- c. Dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan agama khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan penelitian ini.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengurangi tindak pidana persetubuhan terhadap anak usia dini yang banyak terjadi khususnya di Semarang.

#### **D. Telaah Pustaka**

##### 1. Persetubuhan

Menurut R. Soesilo persetubuhan ialah :

“perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani”<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup>Risnawati, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan No. 761/Pid.B/2013/PN.*

Pengertian persetubuhan menurut rumusan KUHP adalah sesuai arrest hoge read sebagaimana kutipan Andi Zainal Abidin Farid disebutkan :

“tindakan memasukan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani didalam kemaluan perempuan. Oleh karena itu, apabila dalam peristiwa perkosaan walaupun kemaluan laki-laki telah agak lama masuknya kedalam kemaluan perempuan, air mani laki-laki belum keluar hal itu belum merupakan perkosaan, akan tetapi percobaan pemerkosaan”.

Namun Andi Zainal Abidin Farid, berpendapat bahwa persetubuhan itu terjadi karena pertemuan atau peraduan alat kelamin laki-laki dan perempuan baik keluar air mani atau tidak.

Pandangan-pandangan tersebut juga menegaskan bahwa “persetubuhan itu dapat terjadi dengan adanya peraduan dua jenis klamin yang berbeda, yaitu jenis klamin laku-laki dan jenis kelamin perempuan”.

2. Persetubuhan Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Menurut Pasal 287 ayat (1) KUHP, persetubuhan adalah

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.<sup>10</sup>

Bagian inti delik dari pasal diatas adalah :

- a. Bersetubuh dengan perempuan diluar kawin.
- b. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau jika umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk kawin.

Selanjutnya dalam Pasal 287 ayat (2) disebutkan, “penuntutan hanya berdasarkan pengaduan, kecuali jika perempuan belum sampai dua belas tahun atau jika salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294”

Unsur yang terkandung dalam Pasal 291 adalah akibat dari persetubuhan itu, diantaranya luka-luka, luka

---

<sup>10</sup>Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011, hlm 105



berat dan luka ringan. Sedangkan dalam Pasal 294 adalah persetubuhan yang dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak dibawah pengawasannya, pembantu atau bawahannya.

Jika rumusan dalam Pasal 287, terdapat dua jenis tindak pidana di dalamnya, yang pertama adalah tindak pidana aduan, yang terdapat dalam unsur bersetubuh dengan anak yang umurnya diatas 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai lima belas tahun. Didalam tindak pidana aduan/delik aduan berarti delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila diantara mereka telah terjadi perdamaian. Yang kedua adalah tindak pidana biasa, yang unsurnya adalah bersetubuh dengan anak yang umurnya belum mencapai 12 (dua belas) tahun atau mengakibatkan luka berat, luka ringan atau bersetubuh dengan anak kandung, anak tiri, anak angkat, bawahan atau pembantu. Karena merupakan tindak pidana biasa maka dalam penuntutannya tidak memerlukan adanya pengaduan. Didalam tindak pidana biasa/delik biasa, perkara dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Walaupun korban telah

mencabut laporan/pengaduan kepada pihak yang berwenang, namun pihak yang berwenang tetap berkewajiban melanjutkan proses perkara.

Dalam Pasal 287 tersebut, syarat persetujuan harus dilakukan diluar perkawinan, jadi apabila persetujuan tersebut dilakukan terhadap istri sendiri, maka tidak dapat dituntut dengan pasal tersebut, melainkan dengan pasal yang lain, yaitu Pasal 288 KUHP.

Tindak pidana persetujuan terhadap anak selanjutnya mendapat pengaturan yang lebih khusus dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-Undang tersebut, pengaturan tentang persetujuan terhadap anak diatur dalam Pasal 81, yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.<sup>11</sup>

Dalam hukum Pidana di Indonesia berlaku asas “*lex Specialis derogat lex generalis*”, dimana asas ini mengatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya Undang-undang Perlindungan anak khususnya Pasal 81 maka dapat dikatakan bahwa Pasal 287 KUHPidana sudah tidak dapat diterapkan lagi bagi pelaku persetujuan yang dilakukan terhadap anak, sebab dalam Pasal 81 Undang-Undang perlindungan anak telah diatur secara khusus mengenai ketentuan pidana materiil delik persetujuan yang dilakukan terhadap anak. Jadi dalam hal ini Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan “*lex spesialis derogate lex*

---

<sup>11</sup>Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 81

generalis” dari Pasal 287 KUHPidana dimana dalam penerapan hukum bagi delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, penggunaan Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak harus didahulukan dari Pasal 287 KUHPidana.<sup>12</sup>

### **E. Kerangka Teoretik**

Indonesia adalah negara hukum. Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hal ini tercermin dalam penjelasan Pasal 24 dan 25 UUD 1945 yang berbunyi:

“Kekuatan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, berhubungan dengan hal itu harus diadakan jaminan dan Undang-Undang tentang kedudukan hakim”.<sup>13</sup>

Dan sifat hukum di Indonesia adalah mengikat dan memaksa bagi setiap orang yang berada dalam wilayah Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan pada Pasal 1 ayat (3)

---

<sup>12</sup>Risnawati, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan No. 761/Pid.B/2013/PN. Makassar)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, 2014, hlm 8

<sup>13</sup>UUD 1945 Beserta Amandemennya, Solo: Bintang Pustaka Abadi, Pasal 24 dan 25

bahwa batasan umur anak yang dapat di ajukan kesidang anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.<sup>14</sup>

Sedangkan pengertian anak yang berkonflik dengan hukum dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya di sebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>15</sup>

Sedangkan salah satu ciri khas Hukum Islam adalah “*insaniyah*”, artinya bahwa Islam memberikan kemuliaan kepada manusianya.<sup>16</sup> Hukum Islam selalu konsisten dan tetap relevan seiring dengan perubahan masa, karena Hukum Islam sendiri dilengkapi dengan seperangkat peraturan yang telah terangkum dalam *nash* dan *Sunnah*, maka dari itu Islam adalah agama yang universal.

Ada banyak sekali teori yang telah membahas masalah peradilan anak dan kejahatan anak, baik dari segi peradilanannya

---

<sup>14</sup>Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (3)

<sup>15</sup>*Ibid*

<sup>16</sup>Hasby Ash-Shidieqy, *Filsafat Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2001, hlm 143

sampai pada sanksi pidananya. Adapun teori yang pertama yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tentang efektifitas bekerjanya hukum.

Efektifitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.<sup>17</sup>

Ketika berbicara sejauh mana efektifitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.<sup>18</sup>

Derajat dari efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator

---

<sup>17</sup>Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cet Ketiga, Bandung: Citra Aditya, 2013, hlm 67

<sup>18</sup>Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, Cet Kesatu, Jakarta: Rajawali Press, 2013, hlm 375

suatu berfungsinya suatu sistem hukum”. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.

Beberapa pendapat mengemukakan tentang teori efektifitas seperti Bronislaw Molinoswki, Clerence J Dias, Allot dan Murmer. Bronislaw Malinoswki mengemukakan bahwa teori efektifitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.<sup>19</sup>

Sedangkan dalam teori kedua penulis akan membahas tentang kemashlahatan hukum menurut As-Syatibi, dan Taklif. Pada dasarnya, ahli *ushul fiqh* menamakan *mashlahah* sebagai tujuan Allah selaku pencipta syariat (*qashd al-Syari'*). Jadi secara teologis, pakar *ushul fiqh* menerima paham yang

---

<sup>19</sup>*ibid*, hlm 308

mengatakan bahwa tuhan mempunyai tujuan dalam setiap perbuatannya.<sup>20</sup>

Dalam al-Muwafaqat, as-Syatibi menyebut pendapat al-Razi dan Mu'tazilah. Yang sejalan dengan pandangan okkasionalisme, al-Razi berpendapat bahwa tuhan tidak mempunya tujuan (*'illahi*) sama sekali dalam perbuatannya. Sebaliknya, Mu'tazilah berpendapat bahwa tuhan mempunyai tujuan dalam mengadakan syariat, yaitu untuk menjaga kemashlahatan manusia (*mashalih al-'ibad*). Dengan menggunakan metode induksi, as-Syatibi sependapat dengan pemikiran Mu'tazilah bahwa tuhan mengirimkan syariat dengan tujuan untuk menjaga kemashlahatan manusia.

Adapun kriteria mashlahah adalah tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat (*min haytsu tuqam al-hayah al-dunya li al-ukhra*). Dengan demikian, segala hal yang mengandung kemashlahatan dunia tanpa kemashlahatan akhirat, atau tidak mendukung terwujudnya kemashlahatan akhirat, hal itu bukanlah mashlahah yang menjadi tujuan syariat. Untuk itu, manusia dalam mewujudkan mashlahah harus terbebas dari nafsu duniawi karena kemashlahatan ini tidak di ukur menurut keinginan hawa nafsu (*la min haytsu*

---

<sup>20</sup>Al-Syatibi, *Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007, hlm 78



*ahwa; al-nufus*). Terbebasnya manusia dari keinginan nafsu bertujuan agar mereka dapat menjadi hamba yang berikhtiar, tidak secara terpaksa (*idhthirar*). Artinya, manusia harus menjadi hamba tuhan yang taat kepadanya atas kemauan dan kebebasan sendiri.

Kata *taklif* berasal dari kata dasar (*mustaq*) bahasa arab yaitu *kallafa - yukallifu - taklifan - taklafan - tiklafan - mukallafan - fahuwa - mukallifun - wa daka - mukallafun*.<sup>21</sup>

Kata *taklif* merupakan bentuk masdar. Ada lima bentuk masdar dari fiil madi *kallafa* yaitu *taklifan, taklifatan, taklafan, tiklafan, dan mukallafatan*.

Menurut bahasa, kata *taklif* berarti membebani, memikul, mengerjakan dan berpegang pada tata cara. Kata mukallaf merupakan bentuk perubahan dari kata dasar tersebut, yaitu dapat dipahami sebagai 1) isim masdar, dan 2) isim maf'ul (objek) dan biasa diartikan sama dengan arti isim fa'ilnya (subjek) yang berarti sesuatu orang yang terbebani, orang yang memikul, dan orang yang berpegang pada tata cara. Kata *taklif* terkadang juga diidentikkan dengan kata *mas'uliyat* yang

---

<sup>21</sup>Ali Imron HS, *Pertanggungjawaban Hukum: Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, Semarang, Walisongo Press, 2009, hlm 105

mempunyai pengertian pertanggungjawaban atas tindakan atau perbuatan seseorang.<sup>22</sup>

Seseorang bisa dikenai “*taklif*” apabila adanya sifat (keadaan) tertentu pada diri pelaku dan bukan pada perbuatannya, diantaranya adalah anak belum dewasa, orang yang hilang akal, orang tidur sampai ia terbangun. Sedangkan pertanggungjawaban pidana ditegakkan atas tiga hal:

1. Adanya perbuatan yang dilarang.
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain.
3. Pelakunya mengetahui akibat perbuatan yang dilakukannya<sup>23</sup>.

Dari ketiga unsur di atas dapat disimpulkan bahwa yang bisa di bebani tanggungjawab hanyalah manusia yang berakal sehat, dewasa dan berkemauan sendiri, jadi menurut Ahmad Hanafi anak-anak tidak dapat dibebani pertanggungjawaban.

Di dalam hukum islam berlaku ketentuan *fahm al mukallaf lima kullifa bihi* yaitu bahwa pengetahuan atau pemahaman subjek hukum terhadap ketentuan peraturan yang

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm 106

<sup>23</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, hlm 154

diberlakukan kepadanya menjadi prasyarat dalam pertanggungjawaban hukum. Subjek hukum juga harus memenuhi ketentuan cakap atau mampu bertindak, kondisi ikhtiyar (tindakan hukumnya sesuai kehendak dan kemauannya sendiri), dan beberapa persyaratan lain agar segala tindakan hukumnya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum. Didalam hukum islam seseorang yang dipandang mampu berbuat atau cakap bertindak melakukan hubungan hukum adalah mereka yang mukallaf serta yang ahliyyah, yaitu mereka yang mampu memikul kewajiban hak, sehat rohani dan jasmani.<sup>24</sup>

Suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang sudah baligh tidak semua mendapat hukuman pembedaan. Dalam hal ini para fuqoha lebih melihat pada kemampuan berfikir pada masa baligh seseorang, yaitu kemampuan berfikir lemah (umur antara 7 sampai 15 tahun) dan kemampuan berfikir penuh (umur diatas 15 tahun).

Teori ketiga adalah membahas tentang putusan hakim terhadap tindak pidana persetujuan anak dibawah umur dalam

---

<sup>24</sup>Ali Imron HS, *Pertanggungjawaban Hukum: Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, Semarang, Walisongo Press, 2009, hlm 122

putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg

Persetubuhan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan terhadap pelakunya harus dihukum dengan adil. Masalah tindak pidana persetubuhan telah diatur dalam KUHP Pasal 287 yang berbunyi :

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun”.<sup>25</sup>

Seorang anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dapat dikenai hukuman pengajaran, dimana hukumannya diserahkan pada putusan hakim untuk memutuskannya dalam hal ini masuk ke dalam hukuman “*ta'zir*”. Menanggapi masalah tersebut menjadikan peran seorang hakim menjadi semakin penting, mengingat anak adalah subjek dan objek hukum yang memiliki pertanggungjawaban yang berbeda di depan hukum. Maka dari itu, hakim harus mengetahui makna penjatuhan hukuman,

---

<sup>25</sup>Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet 29, Jakarta: Bumi Aksara, 2011, Pasal 287

karena pada intinya penjatuhan pidana tidak berorientasikan pada pembalasan melainkan lebih menekankan pada pencegahan serta pendidikan dan kesejahteraan anak.

## **F. Metode Penelitian**

Agar tercapainya maksud dan tujuan pembahasan pokok-pokok masalah di atas, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu jenis penelitian dokumentasi untuk memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari berkas-berkas Berita Acara Persidangan (BAP) proses persidangan tentang persetujuan anak dibawah umur.

### 2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*<sup>26</sup>. Dalam hal ini penyusun membatasi pada kasus perkara persetujuan anak dibawah umur dalam putusan

---

<sup>26</sup>Deskriptif analitik adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan fenomena sosial, praktek dan 'urf (kebiasaan) yang terdapat dalam masyarakat. Lihat Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, cet ke 7 Jakarta: Gramedia, 1985, hlm

No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg. dan kemudian dianalisis menurut hukum positif maupun hukum Islam.

3. Metode Pendekatan

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah persetubuhan anak dibawah umur pada umumnya dan masalah asusila pada khususnya serta aturan-aturan beracara di lembaga peradilan khususnya Pengadilan Negeri Semarang.
- b. Pendekatan Normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuatu baik atau tidak, benar atau tidak, sesuai atau tidak dengan berdasarkan pada al-Qur'an, Hadist, kaidah ushul fiqh dan pendapat-pendapat para ulama yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data Primer

Teknik pengumpulan data dalam mendapatkan data primer adalah sebagai berikut :

- 1) Wawancara (interview), yaitu: suatu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan subyeknya.<sup>27</sup> Dalam hal ini, penyusun mewawancarai langsung hakim yang memutus perkara persetujuan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg. Serta panitera dan pihak-pihak yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti oleh penyusun di Pengadilan Negeri Semarang.
- 2) Dokumentasi, yaitu: cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen berupa berkas putusan perkara persetujuan anak dibawah umur di Semarang No.10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg dalam hal ini penulis mencari data, arsip, buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang

---

<sup>27</sup>Suharsimi Arikumto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm 202

dianggap perlu.<sup>28</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau dokumen yang dapat memberikan penjelasan tentang apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum oleh hakim di dalam perkara persetubuhan anak dibawah umur di Pengadilan Semarang dalam Putusan No.10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang di peroleh dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan kajian pustaka yang berupa karya ilmiah, jurnal, buku buku/kitab literature, ensiklopedi, dan berbagai tulisan yang relevan dengan Skripsi yang akan dibahas.

5. Analisis Data

Yang dimaksud dengan analisis data yaitu suatu cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas. Dalam penelitian ini penulis

---

<sup>28</sup>Winarko Surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsilo, 1980, hlm 17



menggunakan analisis data yang meliputi: Induktif, yaitu metode berfikir dengan cara menganalisis data khusus yang mempunyai unsur-unsur persamaan untuk diambil satu kesimpulan umum.<sup>29</sup> Dalam hal ini penulis menganalisa Putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara persetubuhan anak dibawah umur No.10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg yang berpedoman pada ketentuan nash dan perundang-undangan kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan data dari hasil keputusan tersebut.

#### **G. Sistematika pembahasan**

Dalam menguraikan skripsi ini, penulis membagi pembahasannya ke dalam lima bab yaitu:

Bab pertama, yaitu Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, yaitu Pidana dan Pemidanaan anak di bawah umur menurut persepektif hukum positif dan hukum islam.

Bab Ketiga, yaitu Deskripsi Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg, Isi Putusan Pengadilan

---

<sup>29</sup>Hadi Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2008, hlm 135

Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg tentang Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur, Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Tindak Pidana Persetubuhan di Bawah Umur No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg.

Bab Keempat, yaitu Analisis Hukum Formil Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg tentang Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur, Analisis Hukum Materiil Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg tentang Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur, Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg tentang Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur.

Bab Kelima, yaitu bab terakhir yang merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **PIDANA DAN PEMIDANAAN ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

#### **A. Hukum Pidana dan Jenis Pidana Anak**

##### **1. Hukum Pidana**

Dalam tulisan bab dua ini sengaja diawali pemaparan hal-hal yang terkait dengan hukum pidana. Hal itu dimaksudkan sebagai upaya pendalaman atau setidak-tidaknya menambah cakrawala terhadap masalah pidana. Tentunya banyak pendapat para ahli atau pakar yang berkaitan dengan hukum pidana.<sup>1</sup>

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami dalam istilah

---

<sup>1</sup>Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm 6

keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis.<sup>2</sup>

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Hal demikian menempatkan hukum pidana dalam pengertian hukum pidana materiil. Dalam pengertian yang lengkap dinyatakan Prof. Satochid Kartanegara, S.H.:I bahwa Hukum Pidana Materiil berisikan peraturan-peraturan tentang berikut ini.

- a. Perbuatan yang diancam dengan hukuman (*Strafbare Feiten*) misalnya:
  1. Mengambil barang milik orang lain;
  2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.
- b. Siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain: mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana.

---

<sup>2</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang, 2012, hlm 2

- c. Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau juga disebut hukum *penententiair*.

Seorang ahli hukum lain memberikan pengertian luas terhadap hukum pidana, misalnya Prof. Moeljatno, S.H. dapat dikemukakan disini bahwa hukum pidana adalah sebagai berikut.

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Pakar hukum dari barat (eropa) mengenai hukum pidana antara lain sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.
- b. Apeldorn, menyatakan bahwa Hukum Pidana dibedakan dan diberikan arti:

Hukum Pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu:

1. Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum positif, sehingga bersifat melawan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.
2. Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.

---

<sup>3</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm 4

Hukum Pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil dapat ditegakkan.

- c. W.L.G Lemaire: *Het strafrecht is samengesteld uit die normen welke geboden en verboden bevatten en waaraan (door de wetgever) als sanctie straf, d.i. een bijzonder leed, is gekopeld. Men kan dus ook zeggen dat het strafrecht het normen stelsel is, dat bepaalt op welke gedragingen (doen of niet-doen waar handelen verplicht is) en onder welke omstandigheden het recht met straf reageert en waaruit deze straf bestaat* (artinya: hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan

bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>4</sup>

Dalam Hukum Islam/fiqh jinayah adalah ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum dari Al-Qur'an dan Hadist.<sup>5</sup>

Dalam Hukum Islam hukum pidana atau disebut juga dengan jarimah (perbuatan tindak pidana). Jarimah terbagi atas:

a. Jarimah Hudud

Adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumannya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Sanksinya berupa sanksi had (ketetapan yang terdapat pada Al-Qur'an dan Sunnah). Hukumannya berupa Rajam, Jilid atau Dera, Potong Tangan,

---

<sup>4</sup>Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm12

<sup>5</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm 12



Penjara/Kurungan seumur hidup, Eksekusi Bunuh, Pengasingan atau Deportasi dan Salib.

b. Jarimah Ta'zir

Adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran bagi pelakunya. Dalam pengertian istilah hukum islam merupakan hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai had. Hukumannya berupa hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis hukuman lain yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Prospek pembentukan hukum nasional telah dijelaskan sebelumnya, dan telah pula dikemukakan keberadaan hukum islam di indonesia. Untuk menjelaskan peranan hukum islam dalam pembentukan atau pembangunan hukum nasional dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi hukum islam sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional dan kedua dari sisi diangkatnya hukum islam sebagai hukum negara dalam

arti sebagai hukum positif yang berlaku secara khusus dalam bidang-bidang tertentu.<sup>6</sup>

## 2. Jenis Tindak Pidana Anak

Berlakunya undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain telah menetapkan apa yang dimaksud anak. Undang-undang itu berlaku *lex specialis* terhadap KUHP, khususnya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Lahirnya undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, nantinya akan harus menjadi acuan pula dalam perumusan pasal-pasal KUHP baru yang berhubungan dengan pidana dan tindakan bagi anak. Dengan demikian, tidak akan terjadi tumpang tindih ataupun saling bertentangan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Menurut undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat

---

<sup>6</sup>Ali Imron HS, *Pertanggungjawaban Hukum: Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, Semarang, Walisongo Press, 2009, hlm 23

dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. Dengan menyimak pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) diatur pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

#### A. Pidana Pokok

Ada beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak, yaitu:<sup>7</sup>

##### 1. Pidana Peringatan

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

##### 2. Pidana dengan Syarat

Mengenai pidana dengan syarat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terbagi atas 3 yaitu:

##### a. Pembinaan di luar lembaga

Dalam pembinaan di luar lembaga, yang pada pokoknya sebagai berikut:<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 71

<sup>8</sup>*Ibid*, pasal 75

1. Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga, maka lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.
2. Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:
  - a. mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina.
  - b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa.
  - c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
3. Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk

memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

b. Pelayanan masyarakat

Dalam pelayanan terhadap masyarakat, yang pokoknya sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.
2. Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan

---

<sup>9</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 76

pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.

3. Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

c. Pengawasan.

Dalam hal pidana pengawasan, yang pokoknya sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.

---

<sup>10</sup>*Ibid*, pasal 77

2. Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan, Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Dan secara umum pidana dengan syarat, yang pada pokoknya sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- b. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat, ditentukan pula syarat umum dan syarat khusus.
- c. Syarat umum adalah Anak tidak akan melakukan tindak

---

<sup>11</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 73

pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.

- d. Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.
- e. Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
- f. Jangka waktu masa pidana dengan syarat paling lama 3 (tiga) tahun.
- g. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.



- h. Selama Anak menjalani pidana dengan syarat, Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

3. Pelatihan kerja

Pelatihan kerja dijatuhkan kepada anak, dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.
- b. Pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

4. Pembinaan dalam lembaga

Pembinaan dalam lembaga dijatuhkan terhadap anak dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang

---

<sup>12</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 78

<sup>13</sup>*Ibid*, pasal 80

diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.

- b. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.
- c. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- d. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

#### 5. Pidana Penjara

Dalam menjatuhkan pidana penjara ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan yakni sebagai berikut:<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 79 dan 81

- a. Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- b. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- c. Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.
- d. Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
- e. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- f. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu

perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

- g. Pembinaan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- h. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- i. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- j. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

#### B. Pidana Tambahan

Seperti telah disebut bahwa selain pidana pokok maka terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dijatuhkan pidana tambahan yang berupa:

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
2. Pemenuhan kewajiban adat.

C. Tindakan

Disamping sanksi pidana, dikenal pula sanksi tindakan. Tindakan merupakan penjatuhan sanksi tindakan terhadap seseorang yang terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah dengan tujuan memberikan pendidikan dan pembinaan serta tindakan tertentu lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 69 ayat (2) bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tersebut ditentukan mengenai sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang terbukti secara sah bersalah yaitu:

1. Tindakan yang dikenakan kepada anak meliputi:<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 82

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
  - b. Penyerahan kepada seseorang;
  - c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
  - d. Perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial);
  - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal/pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
  - f. Pencabutan surat ijin mengemudi; atau
  - g. Perbaikan akibat tindak pidana.
2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

Selain tindakan tersebut, Hakim dapat memberi teguran dan menetapkan syarat tambahan. Teguran adalah peringatan dari Hakim baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali atau orang tua asuhnya agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Syarat tambahan tersebut misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada pembimbing kemasyarakatan.

Dalam hal penyerahan kepada seseorang yang dimaksud adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab, oleh Hakim serta dipercaya oleh Anak dan ini dilakukan untuk kepentingan anak yang bersangkutan.

## **B. Pidanaan**

### **1. Pengertian Pidanaan**

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman.<sup>16</sup>

Menurut Hari Chand, pidana atau sanksi didalam masyarakat merupakan penyalarsan antara dua sisi, yaitu sisi harmoni dengan keberadaan sisi konflik di dalam masyarakat. Sisi harmoni dan sisi konflik merupakan unsur yang ada di dalam masyarakat yang saling berdampingan. Pada kenyataanya tidak ada masyarakat yang absolut harmonis maupun absolut

---

<sup>16</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaan*, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang, 2012, hlm 95

berkonflik. Manusia tidak akan pernah merasa sangat puas dan merasa sangat makmur melebihi alam. Ini tidak berarti manusia tidak berjuang untuk berbuat lebih baik atau lebih bahagia dalam kehidupannya, tetapi kenyataannya malah manusia berusaha menaklukkan tantangan baru untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya.<sup>17</sup>

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Patut diketahui, bahwa tidaklah semua filsuf ataupun pakar hukum pidana sepakat bahwa negaralah yang mempunyai hak untuk melakukan pemidanaan (*subjectief strafrecht*). Hal ini dapat terlihat jelas pada pendapat Hezewinkel-Suringa yang

---

<sup>17</sup>Agus Rusianto, *Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm 136



mengingkari sama sekali hak mempidana ini dengan mengutarakan keyakinan mereka bahwa si penjahat tidaklah boleh dilawan dan bahwa musuh tidaklah boleh dibenci.<sup>18</sup>

Pemberian pidana atau ppidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang.
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

## 2. Teori Ppidanaan

Ada beberapa teori-teori yang telah dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan secara mendetail mengenai ppidanaan dan tujuan sebenarnya untuk apa ppidanaan itu dijatuhkan. Dalam dunia hukum teori ppidanaan dapat dikelompokkan dalam 3 golongan besar, yaitu:<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008, hlm 23

<sup>19</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Ppidanaan*, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang, 2012, hlm 97

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*).

Aliran ini yang menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding* atau *vergeltung*). Teori ini dikenal pada akhir abad 18 yang mempunyai pengikut-pengikut seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, dan Leo polak.

Menurut Kant, mengemukakan bahwa pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan.

Menurut Stahl mengemukakan bahwa Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia ini, karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya.

Lebih lanjut Hegel berpendapat bahwa Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan (sebagai *these*). Jika seseorang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, berarti ia mengingkari kenyataan adanya hukum (*anti these*), oleh karena itu harus diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan bagi pelakunya (*synthese*) atau mengembalikan suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum (*these*).

Pendapat lain dikemukakan oleh Herbart bahwa Apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan ketidakpuasan terhadap masyarakat. Agar kepuasan masyarakat dapat dicapai atau dipulihkan, maka dari sudut aesthetica harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal pada penjahat pelakunya.

b. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*).

Teori ini yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban

masyarakat (*de handhaving der maatschappelijkeorde*).

Mengenai cara mencapai tujuan itu ada beberapa paham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan yaitu prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus adalah bahwa pencegahan kejahatan melalui pemidanaan dengan maksud mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Pengaruhnya ada pada diri terpidana itu sendiri dengan harapan agar siterpidana dapat berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Sedangkan prevensi umum bahwa pengaruh pidana adalah untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.<sup>20</sup>

Teori-teori yang dimaksudkan dalam teori prevensi umum adalah seperti yang ditulis oleh Lamintang sebagai berikut:

1. Teori-teori yang mampu membuat orang jera, yang bertujuan untuk membuat orang jera semua warga masyarakat agar mereka

---

<sup>20</sup>Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hlm 34

tidak melakukan kejahatan ataupun pelanggaran-pelanggaran terhadap kaedah-kaedah hukum pidana.

2. Ajaran mengenai pemaksaan secara psikologis yang telah diperkenalkan oleh Anslm Fuerbach. Menurutnya ancaman hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan tindak pidana, dalam arti apabila bahwa orang melakukan kejahatan mereka pasti dikenakan sanksi pidana, maka mereka pasti akan mengurungkan niat mereka untuk melakukan kejahatan.

Adapun menurut Van Hamel bahwa teori pencegahan umum ini ialah pidana yang ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat jahat. Van Hamel membuat suatu gambaran tentang pembedaan yang bersifat pencegahan khusus, yakni:

1. Pidana adalah senantiasa untuk pencegahan khusus, yaitu untuk menakut-nakuti orang-orang yang cukup dapat dicegah dengan cara menakut-nakutinya melalui pencegahan pidana itu agar ia tidak melakukan niatnya.

2. Akan tetapi bila ia tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana, maka penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya (*reclasing*).
  3. Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat lagi diperbaiki, maka penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membuat mereka tidak berdaya.
  4. Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum didalam masyarakat.
- c. Teori Gabungan (*vernegin theorien*).

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang pembedaan, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif, kelemahan kedua teori tersebut.

1. Kelemahan teori absolut
  - a. Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak

semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.

- b. Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya negara saja yang memberikan pidana?

## 2. Kelemahan teori relatif

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekadar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.
- b. Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki sipenjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.

- c. Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktik sulit dilaksanakan. Misalnya terhadap residive.

Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Yang pertama, yaitu menitik beratkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe, Pompe menyatakan:

“Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya, dan tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum”.

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan menyatakan ”Pidana” bertujuan



membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Sementara "tindakan" bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat.

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, bagi pembentuk undang-undang hukum pidana, bagi para jaksa dan hakim tidak perlu memilih salah satu dari ketiga macam teori hukum pidana tersebut dalam menunaikan tugas.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008, hlm 29

Bila dilihat tujuan hukum itu dari ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW baik yang termuat dalam Al-Qur'an atau Al-Hadis yaitu untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah serta menolak segala yang tidak berguna bagi kehidupan manusia (kemaslahatan manusia: kemaslahatan yang dimaksud oleh Abu Ishak Asy-Syathibiy dan disepakati oleh para ahli lainnya yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Oleh karenanya, tujuan hukum Islam dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:

- a. Aspek pembuat hukum Islam adalah Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, tujuan hukum Islam adalah untuk memenuhi keperluan manusia yang bersifat *daruriyyat* yaitu kebutuhan primer, *hajiyyat* yaitu kebutuhan sekunder seperti berbagai fasilitas untuk bekerja maupun fasilitas umum, dan *tahsiniyyat* dapat diartikan sebagai pemenuhan hal-hal yang menjadikan manusia mampu berbuat dan urusan-urusan hidup secara lebih baik. Selain itu, adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia serta meningkatkan kemampuan manusia untuk memahami hukum

Islam melalui metodologi pembentukannya (*ushul al-fiqh*).<sup>22</sup>

- b. Aspek manusia sebagai pelaku dan pelaksana hukum Islam yaitu: tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan manusia yang bahagia. Caranya adalah dengan mengambil yang bermanfaat dan menolak yang tidak berguna bagi kehidupan. Singkatnya untuk mencapai keridhoan Allah SWT.

Berdasarkan tujuan hukum pidana Islam di atas, dapat dirumuskan bahwa tujuan hukum pidana Islam adalah memelihara jiwa, akal, harta masyarakat secara umum, dan keturunan. Oleh karena itu, kedudukan hukum pidana Islam amat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab, empat dari lima tujuan syariat yang disebutkan di atas, hanya dapat dicapai dengan mentaati ketentuan hukum pidana Islam, dan dua diantaranya bertautan dengan ketentuan hukum perdata Islam, yaitu harta dan keturunan, sementara akal dan jiwa

---

<sup>22</sup>Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syariah Dalam Konteks Modernitas*, Bandung: Asy Syaamil Press Grafika, 2001, hlm 130

semata-mata dipeliharai oleh ketentuan hukum pidana Islam.<sup>23</sup>

Tujuan hukum pidana Islam secara implisit menetapkan adanya tujuan pemidanaan seperti diungkapkan dalam ayat berikut ini:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا  
تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ عَذَابُهُمَا طَافِقَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Yang Artinya : pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. QS. (An-Nur ayat 2).

---

<sup>23</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Garafika, 2007, hlm 13

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ  
 الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ  
 مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ  
 ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ  
 ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Yang artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabbmu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. QS. (Al-Baqarah ayat 178).

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا  
 كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Yang artinya : Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. QS. (Al-Maidah ayat 38).

Ayat-ayat Al-Qur'an di atas banyak menyebut tentang tujuan suatu hukuman sebagai balasan (*retribution*) atau ganti rugi atas perbuatan yang melanggar hukum tertentu. Menarik untuk diperhatikan di sini bahwa bahasa Arab untuk kata “balasan”, yaitu jaza’, dalam Al-Qur'an digunakan untuk kedua arti, hukuman dan ganjaran. Dengan demikian, kedua arti kata ini secara filosofis sama-sama digunakan untuk tujuan yang tidak berbeda, yaitu pemberian balasan atas amal perbuatan yang baik atau ganti rugi atas pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh seseorang.

Pemidanaan sebagai pencegahan kolektif atau *general prevention* artinya pemidanaan bisa memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa. Contoh: orang berzina harus didera dimuka umum sehingga orang lain melihat dan diharapkan tidak melakukan perzinaan.

Pemidanaan sebagai pembalasan (*retribution*), artinya setiap perbuatan yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan nas. Jangka panjang aspek ini adalah pemberian perlindungan terhadap masyarakat luas (*Social defence*). Contoh hukum qisas, dalam pembunuhan siapa yang menjadi keluarga korban ada dua pilihan yaitu memaafkannya atau membunuhnya. Karena dalam islam, pengampunan lebih utama. Contoh lain tentang hukum potong tangan, seperti surat diatas potong tangan adalah sebagai balasan bagi orang yang mencuri dan membasmi sesuatu yang menjadikan kecemasan manusia pada harta mereka.

Tujuan pokok dalam penjatuhan hukum dalam syari'at Islam ialah pencegahan atau *preventif (ar-radu wa zajru)* dan pengajaran serta pendidikan atau *represif (al-islam wa tahdzib)*. Pengertian pencegahan disini adalah menahan pembuat agar tidak mengulangi perbuatan jarimahny atau tidak terus

menerus melakukan perbuatannya, dan mencegah orang lain agar tidak melakukannya.<sup>24</sup>

Oleh karena tujuan pemidanaan adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, dan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Bila demikian keadaannya, maka hukuman dapat berbeda-beda terutama hukum ta'zir, menurut perbuatannya. Selain pencegahan syari'at Islam bertujuan juga untuk memberikan perhatiannya kepada diri pembuat sendiri, bahkan memberikan pelajaran dan mengusahakan yang terbaik bagi pembuat jarimah. Disamping untuk diri pembuat, penjatuaan pidana juga bertujuan untuk membentuk masyarakat yang baik.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, hlm 257

<sup>25</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, hlm 257



### **BAB III**

#### **KASUS PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg**

##### **A. Deskripsi Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg**

Seorang anak yang bernama Rifki Setiawan Alias Ambon Bin Abdul Rochman, tempat lahir: Semarang, umur/tanggal lahir: 17 tahun/03 Nopember 1998, jenis kelamin: Laki-laki, kebangsaan: Indonesia, tempat tinggal: Jl. Plamongansari Rt/Rt 002/012, Kel. Plamongansari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, agama: islam, pekerjaan: tidak bekerja, pendidikan : SD.

Anak Rifki Setiawan Alias Ambon Bin Abdul Rochman bersama-sama dengan saksi Wahyu Adi Wibowo Alias Ompong Bin Herue Santoso, Johan Galih Dewantoro Alias Tompel Bin Hananto, Iqbal Arya Ramadhan Alias Sempuk Bin Hari Hasnanto, dan Muhammad Afi Aminudin Alias Afi Alias Piyot Bin M. Sholehan pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti yaitu pada bulan April 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di sebuah gubug di area persawahan sebelum GOR manunggal Jati, Kec.

Pedurungan, Kota Semarang telah melakukan persetujuan dengan Puji Lestari (11 Tahun) dengan cara:

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti yaitu pada bulan April 2016 sekitar pukul 20.00 WIB saksi Lutfi Adi Prabowo Alias Upik Alias Tuyul Bin Nyaman Bintoro mengirimkan sms kepada saksi Puji Lestari untuk menanyakan keberadaan saksi Puji dan meminta saksi Puji untuk keluar dari kamar kos karena saksi Upik sudah berada di depan kamar kos lalu saksi Puji keluar dan pergi bersama-sama dengan saksi Upik dan Anak (Rifki Setiawan) menggunakan sepeda motor menuju ke warung rica-rica mencawak tempat saksi Upik bekerja. Sebelum sampai di warung tersebut saksi Puji bersama-sama dengan saksi Upik dan Anak (Rifki Setiawan) berteduh karena hujan dan saksi Upik mengirimkan sms kepada saksi Puji untuk mengajak saksi Puji mencari uang tetapi saksi Puji menolak ajakan saksi Upik tersebut karena saksi Puji masih merasa kesakitan di kemaluan saksi Puji;

Sesampainya di warung tempat saksi Upik bekerja tersebut saksi Upik memberikan saksi Puji pil koplo warna kuning sebanyak 4 (empat) butir dan saksi Upik memerintahkan saksi Puji untuk meminumnya lalu saksi Upik kembali memerintahkan saksi Puji untuk ikut pergi bersama-sama dengan Anak (Rifki Setiawan) dan Afi kemudian saksi Puji yang duduk ditengah berboncengan dengan Anak (Rifki

Setiawan) dan Afi pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke sebuah gubug di area persawahan sebelum GOR Manunggal Jati, Kec. Pedurungan, Kota Semarang. Sesampainya di gubug tersebut awalnya hanya ada saksi Puji, Rifki, Upik dan Afi namun tidak berapa lama kemudian saksi Puji melihat rombongan sepeda motor mendatangi tempat tersebut dan ikut duduk-duduk bersama-sama dengan saksi Puji, Rifki, Upik dan Afi. Bahwa rombongan sepeda motor yang datang menghampiri saksi Puji, Rifki dan Afi yaitu Tompel, Ompong, Johan, Sempuk (Iqbal), Niam dan Agung;

Selanjutnya Ompong menarik tangan saksi Puji untuk masuk ke dalam gubug kemudian Ompong menurunkan celana saksi Puji dan meminta saksi Puji untuk tiduran di bangku panjang yang terbuat dari bambu lalu Ompong meremas payudara saksi Puji dan memasukkan jarinya ke dalam vagina saksi Puji setelah itu Ompong berusaha memasukkan penisnya tetapi oleh karena saat itu penis Ompong belum tegang (berdiri) maka penis Ompong tidak bisa masuk ke dalam vagina saksi Puji kemudian Ompong memasukkan jarinya ke dalam vagina saksi Puji sambil mengocok penisnya (kemaluannya) namun karena penisnya tidak kunjung tegang (berdiri) maka saksi PUJI menolak untuk disetubuhi Ompong dengan berkata kepada Ompong, "Wes kono metu kowe rak iso ngaceng og, aku wegah" (Sudah sana keluar, kamu tidak bisa ereksi, saya tidak

mau) kemudian Ompong keluar dari dalam gubug dan saksi Puji mengikuti Ompong.

Setelah saksi Puji keluar dari dalam gubug kemudian Tompel menarik tangan saksi Puji untuk masuk kembali ke dalam gubug lalu Tompel menurunkan celana dalam saksi Puji dan Tompel juga melepaskan celananya kemudian Tompel merebahkan saksi Puji dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi Puji lalu Tompel menggerak-gerakkan penisnya naik turun hingga Tompel terasa akan mengeluarkan air maninya kemudian Tompel mengeluarkan penisnya dan mengeluarkan spermanya di celana dalam saksi Puji sesudah itu Tompel memakai pakaiannya kembali dan keluar dari dalam gubug sedangkan saksi Puji masih berada didalam gubug;

Selanjutnya ketika saksi Puji masih memakai celananya tiba-tiba Afi masuk ke dalam gubug dan menurunkan celananya lalu menurunkan celana dalam saksi Puji kemudian merebahkan saksi Puji dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi Puji lalu Afi menggerak-gerakkan penisnya naik turun hingga Afi terasa akan mengeluarkan air maninya kemudian Afi mengeluarkan penisnya dan mengeluarkan spermanya di tanah lalu Afi keluar dari dalam gubug sedangkan saksi Puji masih berada didalam gubug;

Kemudian saksi Puji kembali memakai celana dalamnya sendiri dan Johan masuk ke dalam gubug sambil menurunkan

celananya lalu Johan menurunkan celana dalam saksi Puji dan merebahkan saksi Puji kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi Puji dan Johan menggerakkan penisnya naik turun hingga terasa akan mengeluarkan air maninya lalu laki-laki tersebut mengeluarkan penisnya dan mengeluarkan spermanya di tanah sedangkan saksi Puji masih berada di dalam gubug;

Setelah Johan keluar dari dalam gubug saksi Puji memakai celana dalamnya sendiri kemudian Anak (Rifki Setiawan) masuk ke dalam gubug dan menurunkan celananya juga celana dalam saksi Puji lalu Anak (Rifki Setiawan) merebahkan saksi Puji dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi Puji sambil menggerak-gerakkan penisnya naik turun hingga Anak (Rifki Setiawan) terasa akan mengeluarkan air maninya kemudian Anak mengeluarkan penisnya dan mengeluarkan spermanya di tanah. Setelah itu Anak (Rifki Setiawan) keluar dari dalam gubug dan saksi Puji mengikutinya dan ternyata saksi Upik masih berada di luar gubug kemudian saksi Puji meminta Upik untuk mengantarkan saksi Puji pulang ke rumah kosnya.

Berdasarkan kasus persetubuhan diatas, maka terdakwa telah didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan tiga dakwaan, yaitu: Pertama, telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan

memaksa anak melakukan persetubuhannya dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kedua, telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 76 E Jo Pasal 82 Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kemudian yang ketiga, dengan sengaja telah melakukan, menyuruh lakukan perbuatan atau turut melakukan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Karena Anak (Rifki Setiawan) telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta hukum diatas hakim langsung membuktikan dakwaan yang ketiga yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perubawah Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan.

**B. Isi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus Anak/2016/PN.Smg tentang Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur**

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Tuntutan pidana yang di bacakan oleh Penuntut Umum di Persidangan dan pada pokoknya menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas memutuskan:

1. Menyatakan Anak Rifki Setiawan Alias Ambon Bin Abdul Rochman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Rifki Setiawan Alias Ambon Bin Abdul Rochman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pelatihan kerja selama 6 (eman) bulan;
3. Memrintahkan agar anak tetap berada dalam tahanan



4. Menetapkan supaya anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Anak merusak masa depan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan:

1. Anak mengaku terus terang dan menyatakan menyesal atas perbuatannya;
2. Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
3. Anak belum pernah dihukum;

Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang menangani kasus Persetubuhan Anak di Bawah Umur No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg memutuskan terdakwa Rifki Setiawan Alias Ambon Bin Abdul Rochman, sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Rifki Setiawan Alias Ambon Bin Abdul Rochman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan tipu muslihat, serangkaian

kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

**C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Tindak Pidana Persetujuan Anak di Bawah Umur No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg**

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus dilakukan apabila kesalahan terdakwa terbukti didepan sidang pengadilan dan tentu kesalahan terdakwa sesuai yang termaktub dalam dakwaan penuntut umum.

Hakim adalah orang yang dianggap tahu, paham, mengerti serta pintar dalam masalah hukum, keputusan hakim terutama dalam kasus peradilan anak merupakan bagian yang sangat sensitif dan penting, pasalnya yang menjadi obyek hukum adalah anak-anak. Hakim juga diharapkan adil dalam memutuskan perkara, serta dapat dipertanggungjawabkan putusannya itu.

Salah satu esensi yang paling pokok dan utama dalam perkara anak adalah putusan hakim sebagai akhir dari penyelesaian perkara pidana anak. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mengetahui makna dari penjatuhan pidana, kerana pada intinya penjatuhan pidana tidak hanya pembalasan saja melainkan pada pencegahan serta pendidikan. Adapun tujuannya adalah agar anak tidak mengulanginya lagi, mendidik, membina, serta mengasuh anak. Menanggapi hal di atas maka peran hakim sangatlah penting, mengingat anak adalah subyek hukum yang memiliki pertanggungjawaban yang berbeda didepan hukum, karena ketentuan anak pastilah berbeda dengan ketentuan orang dewasa didepan hukum.

Terkait putusan hakim anak tentang pertimbangan hakim berisi tentang hal-hal sebagai berikut:

Penjabaran para saksi, terdakwa, barang bukti. Bahwa hakim dalam persidangan telah mendengar pernyataan para saksi, diantaranya: Puji Lestari Binti Aji Sumono, Lutfi Adi Prabowo Alias Upik Alias Tuyul Bin Nyaman Bintoro, Wahyu Adi Wibowo Alias Ompong Bin Herue Santoso, yang pada dasarnya dari semua keterangan saksi menyatakan bahwa terdakwa secara sah telah terbukti melakukan menyuruh lakukan, atau turut melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan

dengannya atau dengan orang lain dan hal tersebut juga dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. PDM-02/Semar/Euh.2/06/2016, tanggal 15 Juni 2016, telah didakwa sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Dakwaan pertama

telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhannya dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<sup>2</sup>

2. Dakwaan kedua

telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk

---

<sup>1</sup>Berkas Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus/2016/PN.Smg, hlm 4

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm 6

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 76 E Jo Pasal 82 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<sup>3</sup>

3. Dakwaan ketiga

dengan sengaja telah melakukan, menyuruh lakukan perbuatan atau turut melakukan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<sup>4</sup>

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan kebenaran dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi yang

---

<sup>3</sup>Berkas Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus/2016/PN.Smg, hlm 9

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm 12

sudah disumpah yang telah memberikan keterangannya, di antaranya Puji Lestari Binti Aji Sumono, Lutfi Adi Prabowo Alias Upik Alias Tuyul Bin Nyaman Bintoro, Wahyu Adi Wibowo Alias Ompong Bin Herue Santoso, saksi yang meringankan Asmui.

Menimbang, bahwa anak Rifki Setiawan Alias Ambon Bin Abdul Rochman telah memberikan keterangan dan membenarkan isi dakwaan dari Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan VISUM ET REPERTUM No: 115/B-53/RF-L/tanVI/2016 tanggal 1 juni 2016 Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi yang ditandatangani oleh dr. RP. Uva Utomo, Sp.KF, mh (Kes) atas nama Puji Lestari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa lima buah robekan lama selaput dara. Luka tersebut tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali.<sup>5</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Rifki Setiawan pernah melakukan persetubuhan dengan saksi Puji sebanyak 2 (dua) kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh saksi yaitu sekitar pada bulan April 2016 yaitu pertama

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm 21

bertempat di sebuah rumah pembuatan batu bata di daerah Blancir, Kel. Plamongan Sari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang dan kedua di sebuah gubug di area persawahan sebelum GOR manunggal Jati, Kec. Pedurungan, Kota Semarang;

- Bahwa persetubuhan pertama Anak Rifki Setiawan lakukan di sebuah rumah pembuatan batu bata di daerah Blancir, Kel. Plamongan Sari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, dengan cara Anak Rifki Setiawan masuk ke dalam rumah tersebut bersama-sama dengan saksi Puji, lalu saksi Puji disuruh oleh Anak Rifki Setiawan supaya saksi tiduran di jerami tempat untuk menutupi batu bata dan celana dalam saksi diplorotin (diturunkan) oleh Anak Rifki Setiawan lalu Anak Rifki Setiawan juga menurunkan celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi sambil menggerak-gerakkan penisnya naik turun hingga Anak Rifki Setiawan terasa akan mengeluarkan air maninya kemudian Anak Rifki Setiawan mengeluarkan penisnya dan mengeluarkan spermanya di luar vagina saksi;
- Bahwa persetubuhan yang kedua anak Rifki Setiawan melakukan persetubuhan dengan saksi Puji dalam gubug dengan cara Anak Rifki Setiawan masuk ke dalam gubug dan menurunkan celananya juga celana dalam saksi Puji

lalu Anak Rifki Setiawan merebahkan saksi Puji dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi Puji sambil menggerak-gerakkan penisnya naik turun hingga Anak Rifki Setiawan terasa akan mengeluarkan air maninya kemudian Anak Rifki Setiawan mengeluarkan penisnya dan mengeluarkan spermanya di tanah. Setelah itu Anak keluar dari dalam gubug;

- Bahwa di tempat tersebut selain dengan anak Rifki Setiawan, saksi Puji juga melakukan persetubuhan dengan saksi Tompel (Johan), Ompong (Wahyu), Sempuk (Iqbal), Afi (Piyot);
- Bahwa saksi Puji masih berusia 11 tahun 1 bulan yang dibuktikan dengan akta kelahiran atas nama saksi nomor: 3374.BLU.2005.01229.
- Bahwa akibat perbuatan Anak Rifki Setiawan dan teman-temannya tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Puji Lestari Binti Aji Sumono pada tanggal 21 Mei 2016 di Rumah Sakit Umum Pusat DR. KARIADI, Semarang, sebagaimana tertuang dalam surat Visum Et Repertum No. 115/B-53/RF-L/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raden Panji Uva Utomo, Sp. KF., MH (Kes), selaku dokter di Rumah Sakit Umum Pusat DR. KARIADI, Semarang, diperoleh hasil pemeriksaan dengan



kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa lima buah robekan lama pada selaput dara. Luka tersebut tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali.

Menimbang, bahwa Anak Rifki Setiawan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta hukum diatas hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang ke-3 yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan Unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
3. Telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang disebutkan dalam pertimbangan hakim, yaitu:

1. Dakwaan Penuntut Umum

2. Keterangan para saksi (3)
3. Keterangan terdakwa
4. Unsur-unsur tindak pidana (barang siapa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain)
5. Pertanggungjawaban pidana pelaku (selama pemeriksaan perkara berlangsung, hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga hakim memandang terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuat terdakwa dan karenanya akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya)
6. Tujuan pemidanaan, yaitu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum. Selain itu juga untuk melindungi dan menjunjung tinggi hak korban, sesuai dengan tujuan yuridis yang tercantung

dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

7. Proses penahanan pelaku, yaitu karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena terdakwa selama proses perkara ini berlangsung telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan menjamin kepastian hukum, maka sesuai pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHAP, terdakwa akan tetap ditahan.
8. Hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yaitu:<sup>6</sup>
  - a. Hal yang memberatkan:
    1. Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
    2. Perbuatan Anak merusak masa depan saksi korban;

---

<sup>6</sup>Berkas Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus/2016/PN.Smg, hlm 30

- b. Hal yang meringankan:
1. Anak mengaku terus terang dan menyatakan menyesal atas perbuatannya;
  2. Anak berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;
  3. Anak belum pernah dihukum;

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg**

#### **A. Analisis Hukum Formil Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg tentang Persetubuhan Anak di Bawah Umur**

Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg tentang Persetubuhan Anak di Bawah Umur yang dilakukan oleh Anak Rifki Setiawan Alias Ambon Bin Abdul Rochman dalam kedudukannya selaku teman korban. Penulis akan mencoba menganalisis putusan tersebut dengan hukum formil.

Proses peradilan pidana anak secara lengkap telah diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada dasarnya tahapan dalam pemeriksaan terhadap anak adalah sama dengan pemeriksaan terhadap orang dewasa pada umumnya, yang membedakan hanyalah dalam hal penanganannya. Terhadap terdakwa anak, petugas dalam melakukan pemeriksaan harus dengan sangat teliti dan hati-hati dan diharapkan mampu menciptakan suasana kekeluargaan, keakraban, mengingat keadaan psikologi anak jangan sampai ia merasa bahwa dirinya diposisikan sebagai

terdakwa, sehingga hal tersebut membuat anak ketakutan dan trauma psikis, karena hal tersebut bukan hanya menimbulkan akibat yang fatal bagi masa depan anak tersebut juga dapat menyebabkan penyidikan tidak berjalan dengan baik dan lancar.<sup>1</sup>

Proses peradilan pidana memiliki 4 tahapan yaitu Tahapan Penyelidikan, Tahapan Penyidikan, Tahapan Penuntutan, dan Tahapan Pelaksanaan Putusan yang sekaligus penulis kaitkan dengan perkara No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg tentang Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur.

#### 1. Tahapan Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.<sup>2</sup> Tahap Penyelidikan yang tertuang pada Putusan Pengadilan

---

<sup>1</sup>Interview Penulis dengan Ibu Dewi Perwitasari, S.H, M.H., salah satu hakim yang ada di Pengadilan Negeri Semarang yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2017

<sup>2</sup>Jur Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 119

Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg tentang Persetubuhan Anak di Bawah Umur menurut penulis sudah sesuai dengan KUHAP karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Penyelidikan dilakukan oleh penyidik, dan penyidik adalah setiap pejabat polisi negara republik indonesia (Pasal 4 KUHAP). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa polisi adalah penyidik tunggal, karena tidak ada pejabat lain yang ditunjuk oleh KUHAP sebagai penyidik selain polisi.

Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Mencari keterangan dan barang bukti.
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (KUHP Pasal 5 ayat (1) a).

---

<sup>3</sup>Anang Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012, hlm 13

Yang dimaksud dengan “*tindakan lain*” adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Wewenang Penyelidik sebagaimana yang tertuang pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg tentang Persetujuan Anak di Bawah Umur menurut penulis sudah sesuai dengan undang-undang.

## 2. Tahap Penyidikan

Penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat atau



menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.<sup>4</sup>

Penyidik dalam perkara pidana anak adalah Penyidik anak yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan ini yang secara khusus melakukan penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penyidik perkara anak wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan bahkan jika dianggap perlu Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.<sup>5</sup>

Tahap Penyidikan sebagaimana yang tertuang pada Putusan Pengadilan No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg tentang Persetubuhan Anak di Bawah Umur menurut

---

<sup>4</sup>Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm 109

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 27

penulis sudah sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan KUHAP yang berlaku.

### 3. Tahap Penuntutan

Tahapan proses peradilan pidana selanjutnya merupakan proses penuntutan. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN), yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam persidangan. Penuntutan dalam acara pidana anak mengandung pengertian tindakan Penuntut Umum Anak untuk melimpahkan perkara anak ke pengadilan anak dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim anak dalam persidangan anak. Pada proses tahapan ini jaksa penuntut umum yang diberi tugas melakukan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah merupakan Penuntut Umum Anak. Ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 41 ayat 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tahap Penuntutan sebagaimana yang tertuang pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg menurut penulis sudah sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam hal penahanan Penuntut Umum juga diberikan wewenang untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa anak dalam jangka waktu paling lama 10 hari, guna kepentingan penuntut. Dalam menahan tersangka ditingkat penuntut, Penuntut Umum Anak wajib mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh bahwa penahanan tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Dalam perkara No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum selama 4 hari yakni dimulai pada tanggal 14 juni 2016 sampai dengan 18 juni 2016. Dalam hal penahanan sebagaimana yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg tentang Persetubuhan Anak di Bawah Umur menurut penulis sudah sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### 4. Tahapan Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa/terpidana atau penasehat hukumnya segera setelah putusan diucapkan. Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya diberikan atas permintaan. Salinan surat putusan pengadilan hanya boleh diberikan kepada orang

lain dengan seizin ketua pengadilan setelah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut (Pasal 226 KUHAP).

Pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam KUHAP dari Pasal 270 sampai dengan Pasal 276 dengan pengaturan sebagai berikut:

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.

Dalam hal pidana mati, pelaksanaannya dilakukan tidak dimuka umum dan menurut ketentuan undang-undang.

Jika terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan terlebih dahulu. Pidana yang dijatuhkan berturut-turut itu ditetapkan untuk dijalani oleh terpidana berturut-turut secara berkesinambungan di antara menjalani pidana yang satu dengan yang lain.

Apabila pengadilan menjatuhkan pidana denda, maka dalam waktu satu bulan terpidana diberi waktu untuk membayar denda tersebut. Namun apabila ada

alasan yang kuat jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk waktu paling lama satu bulan. Untuk acara pemeriksaan cepat, pembayaran denda tersebut harus seketika dilunasi.

Apabila pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, maka jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara untuk melakukan pelelangan/jual lelang dalam waktu tiga bulan setelah penetapan pengadilan dan hasilnya dimasukkan ke kas negara. Jangka waktu tiga bulan tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.

Apabila pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat, maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan dan pengamatan yang sungguh-sungguh dan menurut ketentuan undang-undang.

Tahap Pelaksanaan Putusan Pengadilan sebagaimana yang tertuang pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg tentang Persetubuhan Anak di Bawah Umur menurut penulis sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

**B. Analisis Hukum Materiil Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg tentang Persetubuhan Anak di Bawah Umur**

Tinjauan hukum materiil berhubungan dengan tinjauan terhadap isi dari putusan. Berdasarkan isi materi putusan dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg tentang Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur adalah terpenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwa jaksa. Putusan tersebut diambil berdasarkan keyakinan hakim akibat adanya persamaan keterangan yang diberikan oleh saksi dan terdakwa. Apa yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara di atas dalam system pembuktian disebut dengan istilah pembuktian berdasarkan Undang-undang negatif.

Selama sidang di pengadilan semua unsur dakwaan jaksa penuntut umum telah terbukti. Oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka jaksa penuntut umum telah dapat membuktikan dakwaannya. Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur.

Sebelum Hakim memberikan putusan terhadap terdakwa. Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

2. Perbuatan Anak merusak masa depan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan:

1. Anak mengaku terus terang dan menyatakan menyesal atas perbuatannya;
2. Anak berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;
3. Anak belum pernah dihukum;

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang perkara No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg, dengan pertimbangan alasan pemberat dan peringan bagi terdakwa, terkandung secara implisit filosofi penjatuhan pidana. Ada beberapa macam pendapat mengenai teori pembedaan yang sudah penulis uraikan pada bab ii , yaitu: pertama, teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*) yaitu negara berhak menjatuhkan pidana. Kedua, teori relative atau teori tujuan (*doel theorien*) yaitu untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana dan alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ketiga, teori gabungan (*vernegins theorien*), teori gabungan ini mendasarkan pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, alasan kedua itu dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk

dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat dan teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg Menyatakan Anak Rifki Setiawan Alias Ambon Bin Abdul Rochman telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Persetubuhan Anak di Bawah Umur” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hakim Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Menurut Didik Endro Purwoleksono, kesalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dalam hubungannya dengan kesalahan yang mempunyai unsur:

1. Melakukan tindak pidana;
2. Di atas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab;
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan;
4. Tidak ada alasan pemaaf

Unsur pertanggungjawaban pidana yang tertuang pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus-



Anak/2016/PN.Smg tentang Persetubuhan Anak di Bawah Umur menurut penulis sudah sesuai dengan unsur yang dipaparkan oleh Didik Endro.

Tindak pidana merupakan unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, serta bentuk-bentuk kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Apabila dipikir secara sederhana seperti pandangan ini sebagai penganut teori *monistis* yang tidak memisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pendapat Didik Endro masih kurang lengkap. Lebih tepatnya yang dimaksud dengan unsur-unsur kesalahan sebagaimana yang ditentukan di atas merupakan kesalahan yang objektif dan kesalahan yang subjektif. Yaitu, seseorang akan dinilai sebagai orang yang bersalah apabila memenuhi kesalahan objektif dan kesalahan subjektif. Kesalahan objektif, yaitu “tindak pidana”, dan kesalahan subjektif yang terdiri dari “di atas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab”, “dengan kesengajaan atau kealpaan” dan “tidak ada alasan pemaaf”. Kesalahan subjektif yang disebutkan terakhir merupakan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang terdiri dari “di atas umur

tertentu dan mampu bertanggung jawab”, “dengan kesengajaan atau kealpaan” dan “tidak ada alasan pemaaf”.<sup>6</sup>

Apabila memperhatikan pasal yang diterapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Semarang maka dapat dikatakan sudah sesuai dengan aturan. Jika dilihat dari hukuman yang dijatuhkan maka, menurut penulis dapat dikatakan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dikatakan sudah sesuai karena hukumannya sesuai dengan apa yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang ancaman hukumannya paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun, pertimbangan hakim mengingat karena terdakwa anak, fakta-fakta hukum yang terbukti kemudian hal-hal yang memberatkan dan meringankan anak, keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta tingkah laku saat dalam persidangan sehingga hakim menjatuhkan pidana terhadap Rifki Setiawan 2 (dua) Tahun.

---

<sup>6</sup>Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana; Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori dan Penerapannya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm 37-38

**C. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg tentang Persetubuhan Anak di Bawah Umur**

Islam adalah agama yang memiliki dua aspek pokok, yakni akidah dan syari'at. Kedua aspek ini tak dapat dipisahkan antara satu dengan aspek yang lain. Keterkaitannya tidak hanya pada bentuk pengamalan, tetapi juga pada dasar-dasar pemikiran yang berkembang.<sup>7</sup>

Dari segi pengamalan, sejak masa Nabi Muhammad SAW kedua aspek tersebut menyatu sepenuhnya. Syari'at yang diajarkan tidak lain adalah bentuk dari pengamalan akidah yang ditanamkan terlebih dahulu. Saat itu, para sahabat nabi tampaknya belum memberi pemisahan jelas antara akidah dan syari'at sebagai objek yang berdiri sendiri.

Hakim adalah orang yang dianggap tahu, mengerti dan paham masalah hukum, hakim juga memiliki wewenang yang luas terhadap putusan yang dibuatnya tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun. Meski memiliki kebebasan dan wewenang yang luas, namun hakim harus memiliki pertimbangan sesuai dengan bukti dan saksi selama hakim melakukan pemeriksaan terdakwa selama persidangan.

---

<sup>7</sup>Al-Syatibi, *Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007, hlm 1

Putusan pengadilan adalah suatu hukum yang dikeluarkan oleh hakim. Ijtihad seorang hakim sangat berperan dan penting sekali, karena dengan ijtihadnya akan menghasilkan suatu keadilan hukum yang sebenarnya. Putusan Pengadilan Negeri memiliki nilai yang objektif, oleh karena itu hakim dalam mengeluarkan putusan hendaklah memuat alasan serta pertimbangan yang jelas dan tepat sehingga putusan tersebut mampu mencerminkan rasa keadilan.

Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg. Hakim telah merumuskan berbagai pertimbangan-pertimbangan, berdasarkan bukti, saksi dan apa yang telah disaksikannya dalam persidangan. Hakim juga telah mempelajari berkas perkara dengan teliti, cermat dan seksama, mendengarkan gugatan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan jawaban serta pernyataan dari tergugat yang didampingi oleh penasehat hukumnya.

Adapun pertimbangan secara yuridis yang digunakan hakim yaitu, pembuktian tindak pidana yang dilakukan, apakah tindakan tersebut sudah memenuhi unsur-unsur persetubuhan yang dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan dari semua keterangan para saksi serta

penjabaran tuntutan JPU dapat disimpulkan bahwa semua unsur-unsur tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terdakwa adalah terbukti.

Selain dari pertimbangan diatas, hakim juga wajib mempertimbangkan kondisi atau keadaan, fisik, psikis dan mental terdakwa yang terbilang masih anak-anak, meskipun dalam hukum Islam terdakwa sudah termasuk baligh dan cakap hukum namun secara psikis, mental dan keadan terdakwa belum dapat dikategorikan masa berfikir penuh atau memiliki kemampuan akal yang sempurna.

Dalam hukum islam, persetubuhan dikategorikan sebagai jarimah hudud. Hudud adalah bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana dengan nash yang telah ditentukan, menurut beberapa ulama menyepakati dan mengkategorikan bahwa hukuman hudud ada 7 (tujuh), yaitu: zina, menuduh zina, (*qadzif*), mencuri (*sirq*), menyamun (*hirabah*), pemberontak (*al-baghy*), minum-minuman keras (*asyhribah*), dan murtad (*riddah*).

Zina sendiri memiliki pengertian yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan

perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar tanpa adanya unsur syubhat.<sup>8</sup> Zina terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu :

1. Zina Muhsan

Ialah perbuatan zina yang dilakukan oleh pria/wanita yang wajib menjaga kehormatannya. Artinya, orang yang sudah berkeluarga atau menikah.

Hukuman bagi pelaku zina muhsan ialah rajam (dilempar dengan batu yang sederhana sampai mati). Seperti hadits dibawah ini, yang artinya:

“Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: ada seorang laki-laki (maiz bin malik al-aslam) datang kepada Nabi SAW. Ketika beliau sedang di masjid katanya: Rasulullah, saya telah berzina. Mendengar ucapan itu Rasulullah SAW berpaling dari padanya tetapi orang itu selalu mengulang-ulangi perkataannya, bahkan bersumpah pula maka Nabi SAW memanggilnya dan bertanya: apakah engkau gila? jawabnya: “tidak”, Nabi bertanya: apakah engkau berzina muhsan? jawabnya : ”benar”, Nabi SAW bersabda: ”bawalah orang ini dan rajamlah. Jabiir berkata: ”saya adalah termasuk orang yang merajamnya kami merajamnya di tempat salat id

---

<sup>8</sup>Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009, hlm 134

tetapi setelah ia kena batu, orang itu lari kami mengejarnya dan sampai ditempat yang banyak batu ia kami dapatkan, dan kami rajam ia disana.”(HR Bukhari dan Muslim).

## 2. Zina Ghairu Muhsan

Ialah perbuatan zina yang dilakukan oleh pria/wanita yang belum menikah.

Hukuman bagi pelaku zina ghairu muhsan ialah di jilid atau dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan. Seperti yang ada dalam ayat dibawah ini.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka

disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. QS. (An-Nur ayat 2).

Tindakan orang yang melanggar hukum islam belum tentu dapat dikenai sanksi hukum, meskipun nampak nyata dan terbukti telah terjadi pelanggaran hukum. Artinya meskipun telah terbukti adanya pelanggaran belum tentu si pelaku dapat dihukum. Begitu juga orang yang mempunyai hak keperdataan tetapi belum memenuhi syarat tertentu, ia tidak serta merta dapat menggunakan haknya atas benda tersebut. Meskipun ia yang memiliki, namun ia tidak dapat memanfaatkan langsung benda tersebut kecuali atas bimbingan dan arahan dari seorang wali yang ditunjuk untuk keperluan tersebut. Al Sarakhsi dan al Amidi, ulama ushul fiqh atau ahli hukum Islam sepakat menyatakan bahwa perbuatan seseorang baru dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum apabila orang tersebut telah memenuhi dua unsur, yaitu orang tersebut telah mampu memahami *khitab syar'i* (tuntutan hukum



agama) dan orang tersebut harus cakap atau mampu untuk bertindak (*ahliyyah*).<sup>9</sup>

Ulama ushul fiqh mengemukakan bahwa unsur pembebanan hukum adalah:<sup>10</sup>

1. Akal (*'aqil, mumayyis*)

Kata *aqil* mengandung pengertian akal fikiran seseorang telah sempurna dan sehat, ia dapat memahami dengan baik semua aturan dan akibat hukum yang terkait dengan perbuatannya.<sup>11</sup>

Kata *akal* juga berasal dari bahasa arab, *'aqil* yang artinya mengikat atau menahan. Misalnya, pengikat serban disebut *'iqal*; menahan orang dipenjara disebut *i'taqal*; orang yang dapat menahan amarahnya disebut *'aqil*. Dalam Al-Qur'an, kata *'aqil* hanya terdapat dalam bentuk kata kerja, misalkan *'aqalu, ta'qilun, na'qilu, ya'qilun*

---

<sup>9</sup>Ali Imron HS, *Pertanggungjawaban Hukum: Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, Semarang, Walisongo Press, 2009, hlm 121

<sup>10</sup>*Ibid*

<sup>11</sup>*Ibid*

dan *ya'qiluha* yang semuanya mengandung arti paham.<sup>12</sup>

Sebagaimana yang tertuang pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg tentang Persetubuhan Anak di Bawah Umur, Rifki Setiawan menurut penulis sudah sesuai dengan unsur akal. Karena Rifki dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

2. Cukup Umur (*baligh*)

Kata *baligh* mengandung pengertian usia seseorang telah mencapai batas tertentu yang dianggap telah dewasa, atau ia telah mengalami perubahan biologis yang menjadi tanda-tanda kedewasaannya.

Sebagaimana tertuang pada Putusan pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg tentang Persetubuhan Anak di Bawah Umur menurut penulis Rifki Setiawan sudah cukup umur atau baligh karena sudah mampu menentukan mana yang baik dan mana yang buruk dan sesuai dengan unsur cukup umur.

---

<sup>12</sup>Al-Syatibi, *Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007, hlm 42

3. Kehendak Sendiri (*ikhtiyar*)

*Ikhtiyar* memiliki makna tindakan hukumnya sesuai kehendak dan kemauannya sendiri.

Sebagaimana tertuang pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg tentang Persetubuhan Anak di Bawah Umur, Rifki setiawan melakukan persetubuhan tanpa adanya paksaan dari orang lain dan menurut penulis unsur kehendak sendiri terpenuhi atau sesuai.

4. Pemahaman (*fahm al-mukallaf*)

*Fahm al-mukallaf* yaitu bahwa pengetahuan atau pemahaman subjek hukum terhadap ketentuan peraturan yang diberlakukan kepadanya menjadi prasyarat dalam pertanggungjawaban hukum.

Sebagaimana tertuang pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg Rifki Setiawan paham akan tindakan yang telah ia lakukan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan menurut penulis unsur pemahaman sudah sesuai.

Dari uraian diatas menurut penulis, Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur Putusan Pengadilan

Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg. Tindakan Anak (Rifki Setiawan) dalam Hukum Islam telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban hukum sebagai tindak pidana (*jarimah*). Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan Rifki Setiawan dalam hukum islam termasuk jarimah hudud.

Hukuman sebagaimana yang tertuang pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg tentang Persetubuhan Anak di Bawah Umur, menurut penulis hukuman yang diberikan oleh hakim kurang sesuai dengan tujuan syari'at hukum islam, hakim memutuskan Rifki Setiawan dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun sedangkan dalam hukum islam sudah jelas bagi pelaku zina dicambuk 100 kali kemudian di asingkan dari masyarakat.

Atas dasar hukuman tersebut adalah karena tujuan pokok dalam penjatuhan hukum dalam syariat islam ialah pencegahan atau *preventif (ar-radu wa zajru)* dan pengajaran serta pendidikan atau *represif (al-islah wa tahdzib)*.

Tidak hanya dalam hukum islam, hal sama pun harus diterapkan oleh Hakim dalam memutuskan perkara seorang hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan terdakwa, agar

keputusan yang dihasilkan dirasa adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana terkait dalam kasus Persetubuhan Anak di Bawah Umur yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg, dalam putusannya disebutkan hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu: Perbuatan Anak meresahkan masyarakat, perbuatan Anak merusak masa depan saksi korban, pasalnya terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban yang masih di bawah umur, hal tersebut menyebabkan korban takut dan mengalami trauma sampai-sampai korban tidak mau sekolah.

Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa adalah, Anak mengaku terus terang dan menyatakan menyesal atas perbuatannya, Anak berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari, Anak belum pernah dihukum.

Mengingat tujuan dari pemidanaan adalah memberikan pengajaran dan pencegahan, maka seorang hakim harus memenuhi syarat, yaitu: jujur, merdeka, berani dan tegas dalam mengambil keputusan tanpa adanya pengaruh dari siapa pun. Dengan demikian akan terwujudnya keadilan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah dipaparkan penulis dalam penulisan skripsi yang berjudul “Persetubuhan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg, penulis menyimpulkan:

1. Adapun pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan di antaranya yaitu pertimbangan yuridis (Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP), keterangan saksi, keterangan Anak (Rifki Setiawan), unsur-unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana pelaku, tujuan pemidanaan, hal yang memberatkan dan hal yang meringankan Anak (Rifki Setiawan). Menurut penulis pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dengan melihat berbagai aspek kemudian diambil kesimpulan.

2. Analisis hukum islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang yaitu tentang tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur yang dilakukan oleh Rifki Setiawan termasuk dalam jarimah hudud hal ini dikarenakan persetubuhan dalam islam adalah zina, dan zina adalah salah satu kategori dalam jarimah hudud. Yang mana penerapan hukumnya ada dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah. Dan menurut penulis penjatuhan hukuman yang diberikan hakim kepada Rifki Setiawan dengan pidana penjara 2 (dua) tahun kurang sesuai dengan hukum syari'at islam, yang seharusnya dicambuk 100 kali kemudian dasingkan dari masyarakat. Namun karena Indonesia adalah negara hukum yang menganut perundang-undangan yang berlaku maka penulis percaya bahwa hakim juga memiliki alasan tersendiri dalam penjatuhan putusan mengingat anak adalah aset bangsa.

## **B. Saran-Saran**

Adapun saran yang bisa penulis sampaikan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Hukum pidana Indonesia perlu dikaji ulang kembali, terlebih pada per Undang-Undangan yang masih belum bisa mengakomodir banyaknya kasus di masyarakat. Hal ini karena disebabkan karena Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia merupakan warisan Belanda, sehingga belum

bisa berdiri sendiri dalam bentuk sebuah per Undang-Undangan dan tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi wilayah dan karakteristik masyarakat Indonesia.

2. Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, maka butuh Pengadilan Pidana yang menangani dan memutuskan suatu perkara secara adil dengan berlandaskan pada syari'at yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya.
3. Dalam menangani pelaku kejahatan terutama terhadap anak membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dalam menjatuhkan suatu sanksi.
4. Kepada para penegak hukum perlu diingat bahwa anak adalah bagian dari generasi muda, mereka adalah penerus dan harapan bangsa, untuk itu pendidikan sangat berperan aktif dalam pembentukan karakter dan kepribadian mereka.
5. Dalam hukum Islam perlunya ada ketetapan pasti dalam batasan atau kriteria anak.
6. Untuk semua orang tua yang ada di indonesia, harus lebih memperhatikan anak, anak cenderung lebih membutuhkan perhatian kedua orang tua nya untuk membentuk pola anak agar cenderung berfikir ke hal yang positif. Sehingga anak tetap ada dalam kondratnya sebagai anak.



## DAFTAR PUSTAKA

Achmad Arief Budiman, *Penemuan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung dan Relevansinya Bagi Pengembangan Hukum Islam Indonesia*, Al-Ahkam, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Volume 24, Nomor 1, April 2014.

Agus Rusianto, *Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Al-Syatibi, *Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007.

Ali Imron HS, *Pertanggungjawaban Hukum: Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, Semarang, Walisongo Press, 2009.

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang, 2012.

Anang Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cet Ketiga, Bandung: Citra Aditya, 2013.

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Berkas Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus/2016/PN.Smg.

Gerson W, Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminil*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1977.

Hadi Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2008.

Hasby Ash-Shidieqy, *Filsafat Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2001.

Interview Penulis dengan Ibu Dewi Perwitasari, S.H, M.H., salah satu hakim yang ada di Pengadilan Negeri Semarang yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2017.

Jur Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, cet ke 7 Jakarta: Gramedia, 1985.

M. Khoirul Hadi al-Asy'ari, *Status Hukum Perempuan Menurut Ibn Ḥazm dan Kedudukannya Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Al-Ahkam, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Volume 25, Nomor 2, Oktober 2015.

Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: PT Refika Aditama 2009).

Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja dalam Persepektif Pendidikan, Juvenile Delinquency*,

*Narkotika, Hukum, Hak Anak, Agama dan Moral*, Cet Kesatu, Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Risnawati, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan No. 761/Pid.B/2013/PN. Makassar)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, 2014.

Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus, Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, Cet Kesatu, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Siti Hikmah, *Mengantisipasi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Melalui Pembelajaran “Aku Anak Berani Melindungi Diri Sendiri”*: Studi di Yayasan al-Hikmah Grobogan. Sawwa, Jurnal Studi Gender, Volume 12, Nomor 2, April 2017.


Suharsimi Arikumto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syariah Dalam Konteks Modernitas*, Bandung: Asy Syaamil Press Grafika, 2001.
- Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Winarko Surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsilo, 1980.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Garafika,  
2007.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Semarang



## 2. Daftar Pegawai Pengadilan Negeri/Niaga/Hubungan Industrial/Tipikor Semarang

DAFTAR PEGAWAI PENGADILAN NEGERI/ NIAGA/ HUBUNGAN INDUSTRIAL/ TIPIKOR SEMARANG 2016

HAKIM				
NO	NAMA	PANGKAT	NEP	JABATAN
1	PURWONO EDI SANTOSA,SH,MH	IV/d	19630924 198803 1 003	KETUA
2	ABDUL HALIM AMRAN,SH,MH	IV/II	19621209 198803 1 001	WAKIL
3	MANUNGKU PRASETYO, S.H., M.Hum.	IV/d	19600705 198512 1 001	HAKIM
4	DR. SYAIKUL MACHMUD, S.H., M.H.	IV/II	19580503 198303 1 001	HAKIM
5	ANTONIUS WIDIJANTONO, SH	IV/II	19560322 198612 1 001	HAKIM
6	DEGT HARIYANTO, SH,MH	IV/d	19590529 198612 1 001	HAKIM
7	MUCH ZAENAL ARIFFIN, SH	IV/II	19591024 198612 1 001	HAKIM
8	PUDJO HJANGGUL HENDROWASISTO, SH,MH	IV/II	19600218 198612 1 001	HAKIM
9	CASMAYA, S.H., M.H.	IV/d	19600830 198612 1 001	HAKIM
10	FATCHURROCHMAN, SH	IV/d	19601205 198612 1 001	HAKIM
11	BAYU ISDIYATMOKO, S.H., M.H.	IV/II	19601208 198612 1 001	HAKIM
12	PUDJI WIDODO, SH,MH	IV/d	19620401 198702 1 002	HAKIM
13	NGER ALI, SH	IV/II	19600908 198612 1 001	HAKIM
14	LASETO, SH,MH	IV/d	19581120 198803 1 003	HAKIM
15	SULISTIYONO, SH	IV/II	19580716 198803 1 002	HAKIM
16	WIS MGNOTO, SH	IV/II	19590810 198803 1 002	HAKIM
17	SURANTO, SH	IV/II	19610718 198803 1 003 <a href="http://sikep.mahkamahagung.go.id/martel/edif.php?ic=040053771ic5">http://sikep.mahkamahagung.go.id/martel/edif.php?ic=040053771ic5</a>	HAKIM
18	ANDI ASTARA, SH,MH	IV/II	19610720 198803 1 005	HAKIM
19	ANDI RESA JAYA, SH., M.Hum.	IV/d	19620326 198803 1 004	HAKIM
20	EDY SUWANTO, SH., MH.	IV/II	19620418 198803 1 002	HAKIM
21	Dr. Eddy FARULIAN SIBESAR, SH,MH	IV/d	19621115 198803 1 003	HAKIM
22	SIVOTO, SH., MH	IV/II	19600912 198803 1 002	HAKIM
23	BAKRI, SH., M.Hum.	IV/c	19610508 198103 1 003	HAKIM
24	SUPARNO,SH,MH	IV/c	19591010 198203 1 006	HAKIM
25	MUHAMMAD SAIDAL, SH., Mhum.	IV/c	19640401 199203 1 005	HAKIM
26	MUHAMAD YUSUF, S.H., M.H.	IV/c	19620705 199212 2 001	HAKIM
27	ARI WIBODO, SH	IV/c	19630701 199212 1 001	HAKIM
28	ESTHER MEGARIA SETORUS, SH., M.Hum.	IV/c	19631006 199212 2 001	HAKIM
29	ABDUL WAHEB, S.H., MH.	IV/c	19640715 199212 1 001	HAKIM
30	CH. RETNO DAMAYANTI, S.H.	IV/c	19670826 199212 2 001	HAKIM



31	DEWI PERWITASARI, SH., MH.	IV/a	19671309 199212 2 001	HAKIM
32	DEWA KETUT KARTANA, SH., M.Hk.	IV/b	19621231 199603 1 003	HAKIM
33	MOH. SUTARWADI, S.H.	IV/b	19620925 199603 1 003	HAKIM
34	ALDYSELUS PRHANNIKTO BAYUATI, S.H., M.H.	IV/b	19690222 199603 1 001	HAKIM

**HAKIM AD HOC PENBADILAN TEFKOR SEMARANG**

NO	NAMA	KEY
1	KALEMATUL JUMRO, SH., MH.	HAKIM AD HOC TEFKOR
2	DR. SINDINTHA YULIANDEH SITBARANE, SH., MH.	HAKIM AD HOC TEFKOR
3	ARDES PRISADI, SH.	HAKIM AD HOC TEFKOR
4	DR. ROBERTY PANGREBU, SH., MH.	HAKIM AD HOC TEFKOR
5	SASTRA BASA, SH., MH.	HAKIM AD HOC TEFKOR
6	WIDJI PRAMAJATI, SH., M.Hk.	HAKIM AD HOC TEFKOR
7	HENDRIANUS ENDRIYANTA, SH.	HAKIM AD HOC TEFKOR
8	EDI SEPTEMIKAREA, SH., CN., MH.	HAKIM AD HOC TEFKOR

**HAKIM AD HOC PENBADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL SEMARANG**

NO	NAMA	KEY
1	JUMIARTI, SH., M.Hk.	HAKIM AD HOC PHE
2	SUBRONTO, SH., MH.	HAKIM AD HOC PHE
3	RENY DESIFA NASUTION, SH., MH.	HAKIM AD HOC PHE
4	SUBYANTO, SH., MH.	HAKIM AD HOC PHE

**PANITERA/SEKRETARIS/PANMUD/KARAB DAN KASUB**

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	NIP
1	MUHTAR, S.H., M.H.	IV/b	PANITERA	196203311984031006
2	DEDY SILAKESONO, SH., MM.	IV/b	SEKRETARIS	19631330 198307 1 001
3	PULIT MULAKSONO, SH., MH.	IV/b	KARAB UMUM	19790630 199403 1 001
4	ALI MURYAHYA, SH., MH.	IV/b	PANMUD HUKUM	19643025 199103 1 004
5	NOERMA SOEJATINDINGSIH, SH., MH.	IV/b	PANMUD PIDANA	19650129 199603 2 001
6	AFLORE, SH., MH.	IV/b	PANMUD NIAGA	19640319 198703 1 002
7	HENDRO WAHYUENDIYAS, SH., MM.	IV/b	PANMUD PHE	19720906 199903 2 002
8	HEBU SURKOWO, SH.	III/a	PANMUD TEFKOR	19630112 199603 1 003
9	MELINDA DWIJANTI, SH.	III/a	PANMUD PERDATA	19670504 199003 2 002
10	RUDI SUPRATNO, SH.	III/a	KASUBBAG KEPENGAWAJARAN DAN ORYENTAL	19681006 199103 1 002
11	SUTEDJO, S.Hk.	III/a	KASUBBAG UMUM DAN SELURUHAN	19620331 198303 1 004
12	BADIAN MAHARDDKA, S.E., SH., MM.	III/a	KASUBBAG ET. PERENCANAAN DAN RELAPORAN	19790120 200912 1 005

**PANITERA PENBANTU**

NO	NAMA	PANGKAT	NIP
1	IRENE ARENA PRADATA, SH. M.Hk.	IV/b	19680551 199203 2 001
2	ASUS SURYANTO, SH., MH.	IV/b	19670831 199603 1 001
3	SOERSONO WIDHODO, S.A., SH., MH.	IV/b	19680415 199103 1 003
4	ELTI RICHMAN, SH.	IV/b	19680313 199003 2 003
5	HERU SATRIAWAN	IV/b	19680531 199103 1 004
6	TONGGILUHA P.S., SH.	III/a	19680315 198803 1 004
7	ENDAH TAUFANITA S., SH.	III/a	19591129 199603 2 001
8	EVI ROSLIANA, SH.	III/a	19610331 199103 2 002
9	SAPRUDIN EDIRA, SH.	III/a	19611137 199203 1 003
10	JANZA AMUDJADI, SH.	III/a	19661116 199303 1 004
11	ANIS SURYANDARE, SH.	III/a	19660301 199303 2 002
12	EDY ASWORO, SH.	III/a	19640221 199503 1 003
13	A.P. UTAMI, SH.	III/a	19641003 199003 2 001
14	ARIP MUSTAKIM, SH.	III/a	19630304 198903 1 004
15	RUNTYANTO, SH.	III/a	19640801 199103 1 009
16	SINANG KURNIAWAN, SH.	III/a	19680724 199603 1 002
17	HARTATI, SH.	III/a	19590124 198303 2 002
18	SUPARYONO, SH.	III/a	19590829 198603 1 001
19	SUTARTI, SH.	III/a	19590307 198403 2 002
20	RICHARDUS HELMY H., SH.	III/a	19740403 200112 1 009
21	MAHMUDA S.H., M.H.	III/a	19741122 199403 1 001
22	RIBUTU DWE SANTOSO, SH.	III/a	19601212 196003 1 002
23	SUWITO, SH.	III/a	196808071987031002
24	ENDANG WIDJAJANTI, SH., S.Sos., MH.	III/a	196212111992012001
25	KURNIAWAN ASHARI, SH., M.Hk.	III/a	19760121 200112 1 001
26	DWI SJAATIE RAHINA D., SH.	III/a	19620505 198303 2 002
27	LADUJI KURNIAWARDI, SH.	III/a	19700817 199303 1 009
28	TRI SUSANTI	III/a	19610505 198103 2 003
29	WINARDI, S.Hk.	III/a	19580330 199103 1 002
30	HULWAN SARABISH	III/a	19620406 198803 1 003
31	NEGADIWON	III/a	19630505 198803 1 001
32	HARTONO, SH.	III/a	19760406 200112 1 003
33	ARTJI JUDIDLER LATTAN, SH.	III/a	19780121 200112 1 001
34	MELINDA NURFADIAH NASUTION, SH.	III/a	19720504 199203 2 002
35	EMMA SARI SUWARDNO PUTRE, SH., MH.	III/a	19830414 200904 2 004
36	MARYA RESKA WANDALIA, S.H.	III/a	19840606 200904 2 012
37	-	-	-

**ZURUBSTA**

NO	NAMA	GOLONGAN	NIP
1	ACHMAD WAHYUDI, SH.	III/c	19630508 198403 1 001
2	BUDI WITONO, SH.	III/c	19650531 199303 1 002
3	DAVID FERMANO REZALDY, SH.	III/c	19620228 200806 1 001
4	OKTOFA IKO UTOMO	III/b	19600306 198503 1 004
5	MUHAMMAD REHWAD SUPRATA	III/b	19690108 199303 1 003
6	STEFANUS BONAR WALUYO	III/b	19620104 199303 1 002

7	RERIS DEAN FITALOKA, SH	III/b	19730719 199203 2 002
8	RONI RAHMAN, SH	III/b	19760511 200502 1 002
<b>JURUSITA PENBANTU</b>			
<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>GOL</b>	<b>NIP</b>
1	PROBO ISWANTO, SH	III/a	19440726 199203 1 002
2	BAHMULYO, SH	III/a	19450130 198503 1 004
3	NEB RAHMAD, SH	III/a	19470525 198503 1 006
4	SRI SUTAMTI, SH	III/a	19430805 196603 2 001
5	SETI BODYAH, SH	III/a	19740701 199403 2 002
6	YUNE ASTUTE, BA	III/a	19430612 199303 2 004
7	WENINGSYAR CAHYARENE, SE	III/c	19740522 200604 2 003
8	ENRY SUSIYANTI, SE	III/c	19760509 200604 2 001
9	JENI AMDEI, SH	III/c	19730829 199303 2 003
10	INDAH SUSANTI, SH	III/c	19800804 199903 2 001
11	MARYONO, SH	III/c	19481102 199203 1 004
12	MOVIANTI, SH	III/c	19810513 200212 2 001
13	SULISTYONDINGSIH, SH	III/a	19430817 200805 2 001
14	YOGA ADIARTA, SH	III/c	19801003 200904 1 004
15	RIAHETA UTAMI, 5 Km	III/c	19801006 200904 2 008
16	ACHMAD AFFANDI	III/b	19600923 198503 1 004
17	SUPRIYADI	III/b	19600107 194703 1 004
18	EKO BUDIYANTO	III/b	19460302 199003 1 004
19	US MADU HARGO	III/b	19471223 198803 1 005
20	WEWIK HARTINDRUM	III/b	19440331 198803 1 002
21	BUDI PURWANTO	III/b	19420202 19950003 1 004
22	SABEKUN	III/b	19421035 198503 1 003
23	JOHNNY SUNARMAJI EKO S	III/c	19470102 199003 1 001
24	DIJOKO MARIANTO	III/b	19480815 199203 1 002
25	MUDI LESTARI	III/b	19730907 199203 2 001
26	TRI ADI SUSANTO	III/b	19470407 199303 1 005
27	SURYANTO	III/b	19480424 199303 1 006
28	AMBAR SETYOWATI	III/b	19720329 199303 2 001
29	LAURENCO PAULINO D	III/b	19460315 199501 1 001
30	SAWITA	III/b	19591103 198203 1 004
31	YUDI WIDHARSONO, 5 Km	III/b	19800917 201101 1 004
32	SRI ANON WAHJOENI	III/b	19430330 198303 2 001
33	SOETONO	III/b	19460212 199303 1 003
34	PARDIMAN	III/b	19460705 199103 1 003
35	Ida RACHMAWATI, SH	III/a	19770924 200604 2 001
36	EDI SUWASONO, SH	III/a	19830807 200604 1 002
37	NENI A.P, SH	III/a	19770416 200112 2 001
38	WURI RETNOWATI, SH	III/a	19740817 199303 2 001
39	SUWANDI, SH	III/a	19770628 200604 1 011
40	FERRELLA RUSCHOWATI	II/a	19490203 200212 2 001
41	HENGEY JEPRI SIREGAR	II/a	19820118 200604 1 004
42	HADI SUEAERI	II/a	19401220 198303 1 030
43	BUDARYANTO	II/a	19450523 199004 1 001
44	-		
45	-		

**STAF**

NO	NAMA	JABATAN	NIP
1.	INDRI WENARNE, SH	STAF NEAGA	19720919 199003 2 005
2	MARLYN VERONICA JURAJAH	STAF UP	19880317200912 2 001
3	SUKIRMAN	STAF UMUM & KEU	19730121 201212 1 003
4	WAYAN MEGA TARA	STAF UMUM & KEU	19840803 201212 1 002
5	PETRI RAHMAWATI, SE	STAF NEAGA	19800126 201408 2 001
6	NORMAN YUDHYANTO	STAF PHE	19830110 201408 1 002
7	RINA HANDAYANI, SH	STAF UMUM & KEU	19851020 201408 2 002
8	MUHAMMAD SHOEH	STAF TIPIKOR	19860116 201408 1 002


**HONORER PN, TIPIKOR DAN PHE**

NO	NAMA	KETERANGAN
1	SAMIYONO	PRAMUBAKTE UMUM/ PN
2	ADI YULIANTO, SH	SATPAM SERVER/ PN
3	FEBRIAN EDE P	SATPAM PIDANA/ DRIVER WAKPM/ PN
4	HERI NOTO SUSANTO, Amd	PRAMUBAKTE EPESAWAZAN/ DRIVER FANSEK/ PN
5	KUSUMAWATI EURNIA PRIMADANA, SH	PRAMUBAKTE AZUDAN/ PN
6	WAHYU PAMUNGKAS	SATPAM KEUANGAN/ PN
7	PAJAR SULISTYD	SATPAM TIPIKOR
8	TRI WAHYUDI, SE	DRIVER KEUANGAN/ PN
9	DINAR AYU DHEARTI	PRAMUBAKTE TIPIKOR
10	RESTI AMIDA RUDI SAPUTRI	PRAMUBAKTE PHE/ PN
11	HENDRIK EKA PUTRA	PRAMUBAKTE PIDANA/ PN
12	PALUPI HESTURNINGSIH, Amd	PRAMUBAKTE AZUDAN/ PN
13	ARES SRI SUYANTO	SATPAM TIPIKOR
14	BAKHTIAR RIFAI DESTIAWAN	DRIVER UMUM/ DRIVER KPN/ PN
15	DARYANTO	SATPAM PHE
16	ADI SETIAWAN	PRAMUBAKTE SERVER/ PN
17	SURYA YULIANTO	SATPAM PERDATA/ PN
18	YUSUF SETYO ADI D.	PRAMUBAKTE TIPIKOR
19	BAGUS DIMAS RIFAI	SATPAM TIPIKOR
20	DIGO ALFANDI	SATPAM UMUM/ PN
21	AFRI ARDIYANTO	PRAMUBAKTE UMUM/ PN

3. Kutipan Akta Kelahiran Puji Lestari

33.7404.130305.0002 AKTA KELAHIRAN  
AL094201255

33.7404.130305.0002



**PENCATATAN SIPIL**  
REGISTRYPOLICE  
**WARGA NEGARA** INDONESIAN  
NATIONALITY

**KUTIPAN AKTA KELAHIRAN**  
EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor \_\_\_\_\_ 3374.8107.2005.01229 \_\_\_\_\_  
By virtue of Birth Certificate Number \_\_\_\_\_  
Menurut undang-undang \_\_\_\_\_ UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 \_\_\_\_\_  
in accordance with state gazette \_\_\_\_\_  
terhadap di \_\_\_\_\_ SEMARANG \_\_\_\_\_ pada tanggal \_\_\_\_\_ lima belas \_\_\_\_\_  
that in \_\_\_\_\_ on date \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_ dua ribu lima, Jam 09.00 \_\_\_\_\_ telah lahir \_\_\_\_\_  
On year \_\_\_\_\_ was born \_\_\_\_\_

**PUJI LESTARI**


Anak ke \_\_\_\_\_ Satu perempuan dari Suami-Istri \_\_\_\_\_  
Child no \_\_\_\_\_

**AJI SUNOMO**

Dan \_\_\_\_\_ **CHRISTINA DAMAYANTI** \_\_\_\_\_

Kutipan ini dikeluarkan \_\_\_\_\_ di Semarang \_\_\_\_\_  
The excerpt is issued \_\_\_\_\_  
Pada tanggal \_\_\_\_\_ dua puluh lima \_\_\_\_\_  
On date \_\_\_\_\_  
Mei dua ribu lima \_\_\_\_\_

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Head of REGISTRYPOLICE  
KOTA SEMARANG



SAHIBU SUDHARNO W. 04

4. Akta Kelahiran Rifki Setiawan

REPUBLIK INDONESIA  
PENCATATAN SIPIL  
KOTA SEMARANG

No. 2002/2014

**KUTIPAN  
AKTA KELAHIRAN**

Nomor: 886/77/2014

Dari daftar ..... U R U M ..... tentang  
kelahiran menurut Sbbid 1920 No. 781 Jo. 1927 No. 634 di Semarang  
ternyata, bahwa di ..... SEMARANG .....  
pada tanggal ..... 15 Desember .....  
..... telah lahir:  
**RIFKI SETIAWAN**  
anak dari .....  
.....  
dari .....  
Kutipan ini sesuai dengan keadaan pada hari ini.  
Semarang tanggal 15 Desember  
.....  
.....  
PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
DINAS PENDAFTARAN PENGADUK  
DAN CATATAN SIPIL  
KOTA SEMARANG  
RIFKI SETIAWAN, SH.  
Pembina  
NIP 500 073 330

## 5. Surat Perintah Penyelidikan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA TENGAH  
RESOR KOTA BESAR SEMARANG



**SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN**  
Nomor: Sp. Lidik / 324 b / V / 2016 / Reskrim

Maksud : Guna kepentingan penyelidikan tindak pidana, maka perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar :

1. Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 106, Pasal 109 ayat (1), dan Pasal 110 ayat (1) KUHP;
2. UU RI No. 2 Th. 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. UU RI No. 35 Th. 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Laporan Polisi Nomor : LP / B / 437 / V / 2016 / Jabong / Restabas Smg, tanggal 30 Mei 2016.

**DIPERINTAHKAN**

Kepada : NAMA, PANGKAT, NRP, DAN JABATANNYA YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

Untuk :

1. Melakukan tugas penyelidikan peristiwa tindak pidana Persekutuban Terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D jo Pasal 81 UU RI No. 35 Th. 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak yang terjadi sekitar bulan April 2016 di wilayah Kec. Pedurungan Kota Semarang ;
2. Membuat rencana penyelidikan ;
3. Melaporkan perkembangan penyelidikan kepada Kasat Reskrim ;
4. Surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya sampai dengan selesai.

Selesai : -

Dikeluarkan di Semarang  
Pada tanggal 30 Mei 2016

Yang menerima perintah,  
KANIT LIDIK VI PPA  
SELAMU PENYIDIK  
  
KUMARSINI, S.H.  
AKUN KOMISARIS POLISI NRP 34050314

  
i.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG  
PGS KASAT RESKRIM  
SELAMU PENYIDIK  
  
SUKIYONO, S.H., N.H.  
KOMISARIS POLISI NRP 34010049

## 6. Surat Perintah Penyidikan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA TENGAH  
WILAYAH KOTA BESAR SEMARANG

  
**SURAT PERINTAH PENYIDIKAN**  
Nomor : Sp. Sidik / 324 / V / 2016 / Reskrim

Maksud : Guna kepentingan penyidikan tindak pidana, maka perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar :

1. Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 106, Pasal 109 ayat (1), dan Pasal 110 ayat (1) KUHPA
2. UU RI No. 2 Th. 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. UU RI No. 35 Th. 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak ;
4. Laporan Polisi Nomor : LP / B / 437 / V / 2016 / Jateng / Restabes Smg, tanggal 30 Mei 2016.

**DIPERINTAHKAN**

Kepada : NAMA, PANGKAT, NRP, DAN JABATANNYA YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

Untuk :

1. Melakukan tugas penyidikan peristiwa tindak pidana Perseubuhan Terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D jo Pasal 81 UU RI No. 35 Th. 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak yang terjadi sekitar bulan April 2016 di wilayah Kec. Pedurungan Kota Semarang ;
2. Membuat rencana penyidikan ;
3. Melaporkan perkembangan penyidikan kepada Kasat Reskrim ;
4. Surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya sampai dengan selesai.

Selesai : -

Dikeluarkan di Semarang  
Pada tanggal 30 Mei 2016  
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG  
PGS KASAT RESKRIM  
SELAKU PENYIDIK

Yang menerima perintah,  
KANIT IDIK VI PPA  
SELAKU PENYIDIK  
  
KUMARSINI, S.H.  
AUN KOMISARIS POLISI NRP 64050314

  
SUKIYONO, S.H., MH.  
KOMISARIS POLISI NRP 64010049



## 8. Surat Pernyataan Telah Melakukan Wawancara

**PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA GUNA MEMENUHI  
PENULISAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Semarang, 16 November 2017

Assalamu'alaikum Wr. Wb.



Dengan hormat, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Afif Hidayatullah
NIM	: 112211001
Jurusan/Program Studi	: Syariah Jinayah
Fakultas/Universitas	: Syariah dan Hukum/UN Walisongo Semarang
Judul	: Peretasuhan Anak dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang No 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg)

Menyatakan telah melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dengan judul yang penulis tulis, wawancara tersebut dilakukan di PN Semarang dengan pihak terkait yaitu Ibu Dewi Perwitasari, S.H, M.H.,

Demikian pernyataan ini saya buat. Terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pemulis	Hakim PN Semarang
	
Afif Hidayatullah	Dewi Perwitasari, S.H, M.H.,



## 9. Daftar Riwayat Hidup

Nama : Afif Hidayatullah  
Tempat/Tgl Lahir : Blora, 06 Maret 1993  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Kedungtuban  
RT/RW : 002/004  
Kel/Desa : Kedungtuban  
Kecamatan : Kedungtuban  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : WNI  
NIM : 112211001  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan  
Hukum/Siyasah Jinayah  
Pendidikan :  
SD Kedungtuban 1 Lulus Tahun 2005  
MTs Al-Ma'ruf Kartayuda Lulus Tahun 2008  
MAN Tambakberas Jombang Lulus Tahun 2011  
Mahasiswa UIN Walisongo Semarang Angkatan  
2011

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya. Terimakasih.

Semarang, 12 Desember 2017

Penulis

Afif Hidayatullah

NIM. 112211001

10. Hasil Wawancara

Wawancara dengan pihak yang terkait dengan penelitian ini, wawancara dilakukan pada tanggal 16 november 2017, dengan Ibu Dewi Perwitasari, S.H.,M.H

A. Bagaimana proses pemeriksaan perkara dalam putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg?

❖ Proses pemeriksaan perkara yang hakim gunakan yaitu sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kami hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam sidang anak hanya berpacu pada Undang-Undang tersebut.

B. Landasan hukum apa yang digunakan hakim dalam putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg?

❖ Landasan hukumnya menggunakan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada pasal 81 ayat (2).

C. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut (Putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg)?

❖ Yang menjadi pertimbangan hakim yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, unsur-

unsur tindak pidana, tujuan pemidanaan, kemudian hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa

D. Apa ruang sidang anak berbeda dengan ruang sidang orang dewasa?

❖ Jelas beda, dipengadilan negeri semarang mempunyai ruang sidang yang dikhususkan untuk anak.

E. Faktor apa yang menyebabkan tersangka melakukan tindakan tersebut?

❖ Pendidikan agama, benteng akhlak, pengawasan orangtua, peran masyarakat dan para penegak hukum.

F. Apakah ada atau pernah pengadilan negeri semarang menangani kasus yang serupa (apa penanganannya pun sama)?

❖ Untuk kasus yang serupa banyak terjadi, namun penanganannya berbeda, karena kami juga melihat situasi kasus, kondisi, alat bukti rangkaian peristiwa dan sebagainya.

G. Saran dan masukan apa agar peristiwa serupa tidak terulang lagi?

❖ Saran-saran

- a) Pencegahan prefentif
- b) Peran serta masyarakat
- c) Pengawasan dan bimbingan dari keluarga, khususnya orangtua



PENGADILAN NEGERI / NIAGA / HUBUNGAN INDUSTRIAL / TIPIKOR  
SEMARANG

Jl. Siliwangi No. 512  
Telepon (024) 7604041, 7604045, 7604066  
SEMARANG - 50148

Nomor : 71 / Rst / 2017  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Keterangan  
Riset -----

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Hakim Pengadilan Negeri / Niaga / Hubungan Industrial / Tipikor Semarang menerangkan :

Nama : **AFIF HIDAYATULLAH**  
N I M : 112211001  
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS IAIN WALISONGO  
SEMARANG.

Alamat Perguruan Tinggi : JL. Prof. Dr. Hamka Kampus III, Semarang 50185.

Telah melakukan penelitian dan atau / Interview di Pengadilan Negeri / Niaga / Hubungan Industrial / Tipikor Semarang mulai tanggal, 10 Nopember 2017 sampai dengan tanggal, 15 nopember 2017 sehubungan dengan penititiani dengan judul:

**" PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM ( ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO.10/PID.SUS-ANAK/2016/PN SMG ) "**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : SEMARANG  
Pada tanggal : 15 nopember 2017

An Ketua Pengadilan Negeri / Niaga / Hubungan Industrial/  
Tipikor

Semarang  
Koordinator, K.K.L.,



**SISIT HARIYANTO, S.H., M.H.**  
NIP. 19596129 198612 1 001



**PUTUSAN**

**Nomor : 10 /Pid.Sus-anak/2016/PN.Smg**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili, perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Anak :

Nama lengkap : RIFKI SETIAWAN Alias AMBON Bin ABDUL ROCHMAN  
Tempat lahir : Semarang  
Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/03 Nopember 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
KebanAgsaan : Indonesia  
Tempat tinggal :Jl. Plamongsari Rt. 002 Rw. 012, Kel. Plamongsari,  
Kec. Pedurungan, Kota Semarang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Pendidikan : SD

Anak di tahan berdasarkan surat penetapan penahanan Oleh :

- 1.Penyidik tanggal 31 MEI 2016, Nomor SP.Han.94/V/2016/Reskrim.  
Sejak tanggal : 31 MEI 2016 s/d 06 JUNI 2016 ;
- 2.Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 03 JUNI 2016 , No : TAR-293/ 0.3.10/  
Euh.1/VI/2016 ; Sejak tanggal : 07 Juni 2016 s/d 14 Juni 2016 ;
- 3.Penuntut Umum : 14 Juni 2016 , No. PRINT.1948/0.3.10./ Euh.2/06 / 2016,  
sejak tanggal 14 Juni 2016 s/d 18 Juni 2015;
- 4.Hakim PN.Smg , tanggal 16 Juni 2016 , Nomor. 66/06/Pen.Pid./H/ 2016/PN.Smg  
jo. Nomor 10/Pid/Sus.Anak/2016/PN.Smg.  
Sejak tanggal : 16 Juni 2016 s/d 25 Juni 2016.
- 5.Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Nomor : 66/06/ Pen.Pid/ K/  
2016/ PN.Smg , jo. Nomor : 10/Pid/Sus-Anak/2016/PN.Smg.  
Sejak tanggal 26 Juni 2016 sampai dengan 10 Juli 2016;

*Halaman 1 dari 31 Putusan nomor 10/Pid/Sus-Anak/2016/PN.Smg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di persidangan Anak didampingi oleh Penasehat Hukum KUKUH RIDWAN,S.Ag,SH , Para Advokat Magang berkantor di PBH PERADI kota Semarang , beralamat Jl.Muradi Raya Nomor : 40 Semarang berdasar surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2016 ;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Nomor : 10/Pen.Pid/Sus-Anak/2016/PN.Smg, tanggal 16-06-2016, tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara anak ;

Telah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Juni 2016, No. 10/Pen.Pid/Sus-Anak/2016/PN.Smg , tentang Penentuan hari sidang ;

Telah membacara berkas perkara anak ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan anak serta memperhatikan barang bukti perkara anak ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor : No. Reg. Perkara : PDM-02/Semar/Euh.2/06/2016 , tanggal 28 Juni 2016 , yang pada pokoknya menuntut :

## M E N U N T U T

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak RIFKI SETIAWAN Alias AMBON Bin ABDUL ROCHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak RIFKI SETIAWAN Alias AMBON Bin ABDUL ROCHMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan agar anak tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan supaya anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Anak secara sah dan meyakinkan tidak melakukan tindak pidana sebagai mana disebutkan dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan ;
2. Membebaskan Anak dari dakwaan tersebut (vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa RIFKI SETIAWAN Alias AMBON Bin ABDUL ROCHMAN dari semua tuntutan hukum (onslaag van alle recht volging) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk merehabilitasi nama baik Anak ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain , kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia.

Menimbang , bahwa atas Pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan bertetap pada Tuntutannya, dan Penasihat Hukum Anak juga menyatakan bertetap pada Pembelaan yang sudah diajukannya ;

*Halaman 3 dari 31 Putusan nomor 10/Pid/Sus-anak/2016/PN.Smg.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. PDM- 02 / Semar/ Euh.2/ 06/ 2016, tanggal 15 Juni 2016, telah didakwa sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa Anak RIFKI SETIAWAN Alias AMBON Bin ABDUL ROCHMAN bersama-sama dengan saksi WAHYU ADI WIBOWO Alias OMPONG Bin HERUE SANTOSO, JOHAN GALIH DEWANTORO Alias TOMPEL Bin HANANTO (berkas perkara terpisah), IQBAL ARYA RAMADHAN Alias SEMPUK Bin HARI HASTANTO (berkas perkara terpisah), dan MUHAMMAD AFI AMINUDIN Alias AFI Alias PIYOT Bin M. SHOLEHAN (berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti yaitu pada bulan April 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di sebuah gubug di area persawahan sebelum GOR manunggal Jati, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dengan cara :

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti yaitu pada bulan April 2016 sekitar pukul 20.00 WIB saksi LUTFI ADI PRABOWO Alias UPIK Alias TUYUL Bin NYAMAN BINTORO mengirimkan sms kepada saksi PUJI LESTARI untuk menanyakan keberadaan saksi PUJI dan meminta saksi PUJI untuk keluar dari kamar kos karena saksi UPIK sudah berada di depan kamar kos lalu saksi PUJI keluar dan pergi bersama-sama dengan saksi UPIK dan Anak menggunakan sepeda motor menuju ke warung rica-rica mencawak tempat saksi UPIK bekerja. Sebelum sampai di warung tersebut saksi PUJI bersama-sama dengan saksi UPIK dan Anak berteduh karena hujan dan saksi UPIK mengirimkan sms kepada saksi UPIK untuk mengajak saksi PUJI mencari uang tetapi saksi PUJI menolak ajakan saksi UPIK tersebut karena saksi PUJI masih merasa kesakitan di kemaluan saksi PUJI;
- Sesampainya di warung tempat saksi UPIK bekerja tersebut saksi UPIK memberikan saksi PUJI pil koplo warna kuning sebanyak 4 (empat) butir dan saksi UPIK memerintahkan saksi PUJI untuk meminumnya lalu saksi UPIK kembali memerintahkan saksi PUJI untuk ikut pergi bersama-sama dengan Anak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan AFI kemudian saksi PUJI yang duduk ditengah berboncengan dengan Anak dan AFI pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke sebuah gubug di area persawahan sebelum GOR Manunggal Jati, Kec. Pedurungan, Kota Semarang. Sesampainya di gubug tersebut awalnya hanya ada saksi PUJI, Anak dan AFI namun tidak berapa lama kemudian saksi PUJI melihat rombongan sepeda motor mendatangi tempat tersebut dan ikut duduk-duduk bersama-sama dengan saksi PUJI, Anak dan AFI. Bahwa rombongan sepeda motor yang datang menghampiri saksi PUJI, Anak dan AFI yaitu TOMPEL, OMPONG, JOHAN, SEMPUK (IQBAL), NIAM dan AGUNG;

- Selanjutnya OMPONG menarik tangan saksi PUJI untuk masuk ke dalam gubug kemudian OMPONG menurunkan celana saksi PUJI dan meminta saksi PUJI untuk tiduran di bangku panjang yang terbuat dari bambu lalu OMPONG meremas payudara saksi PUJI dan memasukkan jarinya ke dalam vagina saksi PUJI setelah itu OMPONG berusaha memasukkan penisnya tetapi oleh karena saat itu penis OMPONG belum tegang (berdiri) maka penis OMPONG tidak bisa masuk ke dalam vagina saksi PUJI kemudian OMPONG memasukkan jarinya ke dalam vagina saksi PUJI sambil mengocok penisnya (kemaluannya) namun karena penisnya tidak kunjung tegang (berdiri) maka saksi PUJI menolak untuk disetubuhi OMPONG dengan berkata kepada OMPONG, "Wes kono metu kowe rak iso ngaceng og, aku wegah" (Sudah sana keluar, kamu tidak bisa ereksi, saya tidak mau) kemudian OMPONG keluar dari dalam gubug dan saksi PUJI mengikuti OMPONG;
- Setelah saksi PUJI keluar dari dalam gubug kemudian TOMPEL menarik tangan saksi PUJI untuk masuk kembali ke dalam gubug lalu TOMPEL menurunkan celana dalam saksi PUJI dan TOMPEL juga melepaskan celananya kemudian TOMPEL merebahkan saksi PUJI dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi PUJI lalu TOMPEL menggerak-gerakkan penisnya naik turun hingga TOMPEL terasa akan mengeluarkan air maninya kemudian TOMPEL mengeluarkan penisnya dan mengeluarkan spremannya di celana dalam saksi PUJI sesudah itu TOMPEL memakai pakaiannya kembali dan keluar dari dalam gubug sedangkan saksi PUJI masih berada didalam gubug;
- Selanjutnya ketika saksi PUJI masih memakai celananya tiba-tiba AFI masuk ke dalam gubug dan menurunkan celananya lalu menurunkan celana dalam saksi PUJI kemudian merebahkan saksi PUJI dan memasukkan penisnya ke dalam

*Halaman 5 dari 31 Putusan nomor 10/Pid/Sus-anak/2016/PN.Smg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina saksi PUJI lalu AFI menggerak-gerakkan penisnya naik turun hingga AFI terasa akan mengeluarkan air maninya kemudian AFI mengeluarkan penisnya dan mengeluarkan spermanya di tanah lalu AFI keluar dari dalam gubug sedangkan saksi PUJI masih berada didalam gubug;

- Kemudian saksi PUJI kembali memakai celana dalamnya sendiri dan JOHAN masuk ke dalam gubug sambil menurunkan celananya lalu JOHAN menurunkan celana dalam saksi PUJI dan merebahkan saksi PUJI kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi PUJI dan JOHAN menggerakkan penisnya naik turun hingga terasa akan mengeluarkan air maninya lalu laki-laki tersebut mengeluarkan penisnya dan mengeluarkan spermanya di tanah sedangkan saksi PUJI masih berada di dalam gubug;
- Setelah JOHAN keluar dari dalam gubug saksi PUJI memakai celana dalamnya sendiri kemudian Anak masuk ke dalam gubug dan menurunkan celananya juga celana dalam saksi PUJI lalu Anak merebahkan saksi PUJI dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi PUJI sambil menggerak-gerakkan penisnya naik turun hingga Anak terasa akan mengeluarkan air maninya kemudian Anak mengeluarkan penisnya dan mengeluarkan spermanya di tanah. Setelah itu Anak keluar dari dalam gubug dan saksi PUJI mengikutinya dan ternyata saksi UPIK masih berada di luar gubug kemudian saksi PUJI meminta UPIK untuk mengantarkan saksi PUJI pulang ke rumah kosnya.
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan teman-temannya tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi PUJI LESTARI Binti AJI SUMONO pada tanggal 21 Mei 2016 di Rumah Sakit Umum Pusat DR. KARIADI, Semarang, sebagaimana tertuang dalam surat Visum Et Repertum No. 115/B-53/RF-L/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RADEN PANJI UVA UTOMO, Sp.KF.,MH (Kes), selaku dokter di Rumah Sakit Umum Pusat DR. KARIADI, Semarang, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa lima buah robekan lama pada selaput dara. Luka tersebut tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A T A U

## KEDUA

Bahwa Anak RIFKI SETIAWAN Alias AMBON Bin ABDUL ROCHMAN bersama-sama dengan saksi WAHYU ADI WIBOWO Alias OMPONG Bin HERUE SANTOSO, JOHAN GALIH DEWANTORO Alias TOMPEL Bin HANANTO (berkas perkara terpisah), IQBAL ARYA RAMADHAN Alias SEMPUK Bin HARI HASTANTO (berkas perkara terpisah), dan MUHAMMAD AFI AMINUDIN Alias AFI Alias PIYOT Bin M. SHOLEHAN (berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat seperti yang tercantum pada dakwaan pertama, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dengan cara :

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti yaitu pada bulan April 2016 sekitar pukul 20.00 WIB saksi LUTFI ADI PRABOWO Alias UPIK Alias TUYUL Bin NYAMAN BINTORO mengirimkan sms kepada saksi PUJI LESTARI untuk menanyakan keberadaan saksi PUJI dan meminta saksi PUJI untuk keluar dari kamar kos karena saksi UPIK sudah berada di depan kamar kos lalu saksi PUJI keluar dan pergi bersama-sama dengan saksi UPIK dan Anak menggunakan sepeda motor menuju ke warung rica-rica mencawak tempat saksi UPIK bekerja. Sebelum sampai di warung tersebut saksi PUJI bersama-sama dengan saksi UPIK dan Anak berteduh karena hujan dan saksi UPIK mengirimkan sms kepada saksi UPIK untuk mengajak saksi PUJI mencari uang tetapi saksi PUJI menolak ajakan saksi UPIK tersebut karena saksi PUJI masih merasa kesakitan di kemaluan saksi PUJI;
- Sesampainya di warung tempat saksi UPIK bekerja tersebut saksi UPIK memberikan saksi PUJI pil koplo warna kuning sebanyak 4 (empat) butir dan saksi UPIK memerintahkan saksi PUJI untuk meminumnya lalu saksi UPIK kembali memerintahkan saksi PUJI untuk ikut pergi bersama-sama dengan Anak dan AFI kemudian saksi PUJI yang duduk ditengah berboncengan dengan Anak dan AFI pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke sebuah gubug di area persawahan sebelum GOR Manunggal Jati, Kec. Pedurungan, Kota Semarang. Sesampainya di gubug tersebut awalnya hanya ada saksi PUJI, Anak dan AFI

*Halaman 7 dari 31 Putusan nomor 10/Pid/Sus-anak/2016/PN.Smg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berapa lama kemudian saksi PUJI melihat rombongan sepeda motor mendatangi tempat tersebut dan ikut duduk-duduk bersama-sama dengan saksi PUJI, Anak dan AFI. Bahwa rombongan sepeda motor yang datang menghampiri saksi PUJI, Anak dan AFI yaitu TOMPEL, OMPONG, JOHAN, SEMPUK (IQBAL), NIAM dan AGUNG;

- Selanjutnya OMPONG menarik tangan saksi PUJI untuk masuk ke dalam gubug kemudian OMPONG menurunkan celana saksi PUJI dan meminta saksi PUJI untuk tiduran di bangku panjang yang terbuat dari bambu lalu OMPONG meremas payudara saksi PUJI dan memasukkan jarinya ke dalam vagina saksi PUJI setelah itu OMPONG berusaha memasukkan penisnya tetapi oleh karena saat itu penis OMPONG belum tegang (berdiri) maka penis OMPONG tidak bisa masuk ke dalam vagina saksi PUJI kemudian OMPONG memasukkan jarinya ke dalam vagina saksi PUJI sambil mengocok penisnya (kemaluannya) namun karena penisnya tidak kunjung tegang (berdiri) maka saksi PUJI menolak untuk disetubuhi OMPONG dengan berkata kepada OMPONG, "Wes kono metu kowe rak iso ngaceng og, aku wegah" (Sudah sana keluar, kamu tidak bisa ereksi, saya tidak mau) kemudian OMPONG keluar dari dalam gubug dan saksi PUJI mengikuti OMPONG;
- Setelah saksi PUJI keluar dari dalam gubug kemudian TOMPEL menarik tangan saksi PUJI untuk masuk kembali ke dalam gubug lalu TOMPEL menurunkan celana dalam saksi PUJI dan TOMPEL juga melepaskan celananya kemudian TOMPEL merebahkan saksi PUJI dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi PUJI lalu TOMPEL menggerak-gerakkan penisnya naik turun hingga TOMPEL terasa akan mengeluarkan air maninya kemudian TOMPEL mengeluarkan penisnya dan mengeluarkan spermanya di celana dalam saksi PUJI sesudah itu TOMPEL memakai pakaiannya kembali dan keluar dari dalam gubug sedangkan saksi PUJI masih berada didalam gubug;
- Selanjutnya ketika saksi PUJI masih memakai celananya tiba-tiba AFI masuk ke dalam gubug dan menurunkan celananya lalu menurunkan celana dalam saksi PUJI kemudian merebahkan saksi PUJI dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi PUJI lalu AFI menggerak-gerakkan penisnya naik turun hingga AFI terasa akan mengeluarkan air maninya kemudian AFI mengeluarkan penisnya dan mengeluarkan spermanya di tanah lalu AFI keluar dari dalam gubug sedangkan saksi PUJI masih berada didalam gubug;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi PUJI kembali memakai celana dalamnya sendiri dan JOHAN masuk ke dalam gubug sambil menurunkan celananya lalu JOHAN menurunkan celana dalam saksi PUJI dan merebahkan saksi PUJI kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi PUJI dan JOHAN menggerakkan penisnya naik turun hingga terasa akan mengeluarkan air maninya lalu laki-laki tersebut mengeluarkan penisnya dan mengeluarkan spermanya di tanah sedangkan saksi PUJI masih berada di dalam gubug;
- Setelah JOHAN keluar dari dalam gubug saksi PUJI memakai celana dalamnya sendiri kemudian Anak masuk ke dalam gubug dan menurunkan celananya juga celana dalam saksi PUJI lalu Anak merebahkan saksi PUJI dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi PUJI sambil menggerak-gerakkan penisnya naik turun hingga Anak terasa akan mengeluarkan air maninya kemudian Anak mengeluarkan penisnya dan mengeluarkan spermanya di tanah. Setelah itu Anak keluar dari dalam gubug dan saksi PUJI mengikutinya dan ternyata saksi UPIK masih berada di luar gubug kemudian saksi PUJI meminta UPIK untuk mengantarkan saksi PUJI pulang ke rumah kosnya.
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan teman-temannya tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi PUJI LESTARI Binti AJI SUMONO pada tanggal 21 Mei 2016 di Rumah Sakit Umum Pusat DR. KARIADI, Semarang, sebagaimana tertuang dalam surat Visum Et Repertum No. 115/B-53/RF-L/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RADEN PANJI UVA UTOMO, Sp.KF.,MH (Kes), selaku dokter di Rumah Sakit Umum Pusat DR. KARIADI, Semarang, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa lima buah robekan lama pada selaput dara. Luka tersebut tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 76 E Jo Pasal 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KETIGA

*Halaman 9 dari 31 Putusan nomor 10/Pid/Sus-anak/2016/PN.Smg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak RIFKI SETIAWAN Alias AMBON Bin ABDUL ROCHMAN bersama-sama dengan saksi WAHYU ADI WIBOWO Alias OMPONG Bin HERUE SANTOSO, JOHAN GALIH DEWANTORO Alias TOMPEL Bin HANANTO (berkas perkara terpisah), IQBAL ARYA RAMADHAN Alias SEMPUK Bin HARI HASTANTO (berkas perkara terpisah), dan MUHAMMAD AFI AMINUDIN Alias AFI Alias PIYOT Bin M. SHOLEHAN (berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat seperti yang tercantum pada dakwaan pertama, dengan sengaja telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dengan cara :

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti yaitu pada bulan April 2016 sekitar pukul 20.00 WIB saksi LUTFI ADI PRABOWO Alias UPIK Alias TUYUL Bin NYAMAN BINTORO mengirimkan sms kepada saksi PUJI LESTARI untuk menanyakan keberadaan saksi PUJI dan meminta saksi PUJI untuk keluar dari kamar kos karena saksi UPIK sudah berada di depan kamar kos lalu saksi PUJI keluar dan pergi bersama-sama dengan saksi UPIK dan Anak menggunakan sepeda motor menuju ke warung rica-rica mencawak tempat saksi UPIK bekerja. Sebelum sampai di warung tersebut saksi PUJI bersama-sama dengan saksi UPIK dan Anak berteduh karena hujan dan saksi UPIK mengirimkan sms kepada saksi UPIK untuk mengajak saksi PUJI mencari uang tetapi saksi PUJI menolak ajakan saksi UPIK tersebut karena saksi PUJI masih merasa kesakitan di kemaluan saksi PUJI;
- Sesampainya di warung tempat saksi UPIK bekerja tersebut saksi UPIK memberikan saksi PUJI pil koplo warna kuning sebanyak 4 (empat) butir dan saksi UPIK memerintahkan saksi PUJI untuk meminumnya lalu saksi UPIK kembali memerintahkan saksi PUJI untuk ikut pergi bersama-sama dengan Anak dan AFI kemudian saksi PUJI yang duduk ditengah berboncengan dengan Anak dan AFI pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke sebuah gubug di area persawahan sebelum GOR Manunggal Jati, Kec. Pedurungan, Kota Semarang. Sesampainya di gubug tersebut awalnya hanya ada saksi PUJI, Anak dan AFI namun tidak berapa lama kemudian saksi PUJI melihat rombongan sepeda motor mendatangi tempat tersebut dan ikut duduk-duduk bersama-sama dengan saksi PUJI, Anak dan AFI. Bahwa rombongan sepeda motor yang datang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri saksi PUJI, Anak dan AFI yaitu TOMPEL, OMPONG, JOHAN, SEMPUK (IQBAL), NIAM dan AGUNG;

- Selanjutnya OMPONG menarik tangan saksi PUJI untuk masuk ke dalam gubug kemudian OMPONG menurunkan celana saksi PUJI dan meminta saksi PUJI untuk tiduran di bangku panjang yang terbuat dari bambu lalu OMPONG meremas payudara saksi PUJI dan memasukkan jarinya ke dalam vagina saksi PUJI setelah itu OMPONG berusaha memasukkan penisnya tetapi oleh karena saat itu penis OMPONG belum tegang (berdiri) maka penis OMPONG tidak bisa masuk ke dalam vagina saksi PUJI kemudian OMPONG memasukkan jarinya ke dalam vagina saksi PUJI sambil mengocok penisnya (kemaluannya) namun karena penisnya tidak kunjung tegang (berdiri) maka saksi PUJI menolak untuk disetubuhi OMPONG dengan berkata kepada OMPONG, "Wes kono metu kowe rak iso ngaceng og, aku wegah" (Sudah sana keluar, kamu tidak bisa ereksi, saya tidak mau) kemudian OMPONG keluar dari dalam gubug dan saksi PUJI mengikuti OMPONG;
- Setelah saksi PUJI keluar dari dalam gubug kemudian TOMPEL menarik tangan saksi PUJI untuk masuk kembali ke dalam gubug lalu TOMPEL menurunkan celana dalam saksi PUJI dan TOMPEL juga melepaskan celananya kemudian TOMPEL merebahkan saksi PUJI dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi PUJI lalu TOMPEL menggerak-gerakkan penisnya naik turun hingga TOMPEL terasa akan mengeluarkan air maninya kemudian TOMPEL mengeluarkan penisnya dan mengeluarkan spermanya di celana dalam saksi PUJI sesudah itu TOMPEL memakai pakaiannya kembali dan keluar dari dalam gubug sedangkan saksi PUJI masih berada didalam gubug;
- Selanjutnya ketika saksi PUJI masih memakai celananya tiba-tiba AFI masuk ke dalam gubug dan menurunkan celananya lalu menurunkan celana dalam saksi PUJI kemudian merebahkan saksi PUJI dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi PUJI lalu AFI menggerak-gerakkan penisnya naik turun hingga AFI terasa akan mengeluarkan air maninya kemudian AFI mengeluarkan penisnya dan mengeluarkan spermanya di tanah lalu AFI keluar dari dalam gubug sedangkan saksi PUJI masih berada didalam gubug;
- Kemudian saksi PUJI kembali memakai celana dalamnya sendiri dan JOHAN masuk ke dalam gubug sambil menurunkan celananya lalu JOHAN menurunkan celana dalam saksi PUJI dan merebahkan saksi PUJI kemudian memasukkan

*Halaman 11 dari 31 Putusan nomor 10/Pid/Sus-anak/2016/PN.Smg.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penisnya ke dalam vagina saksi PUJI dan JOHAN menggerakkan penisnya naik turun hingga terasa akan mengeluarkan air maninya lalu laki-laki tersebut mengeluarkan penisnya dan mengeluarkan spermanya di tanah sedangkan saksi PUJI masih berada di dalam gubug;

- Setelah JOHAN keluar dari dalam gubug saksi PUJI memakai celana dalamnya sendiri kemudian Anak masuk ke dalam gubug dan menurunkan celananya juga celana dalam saksi PUJI lalu Anak merebahkan saksi PUJI dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi PUJI sambil menggerak-gerakkan penisnya naik turun hingga Anak terasa akan mengeluarkan air maninya kemudian Anak mengeluarkan penisnya dan mengeluarkan spermanya di tanah. Setelah itu Anak keluar dari dalam gubug dan saksi PUJI mengikutinya dan ternyata saksi UPIK masih berada di luar gubug kemudian saksi PUJI meminta UPIK untuk mengantarkan saksi PUJI pulang ke rumah kosnya.
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan teman-temannya tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi PUJI LESTARI Binti AJI SUMONO pada tanggal 21 Mei 2016 di Rumah Sakit Umum Pusat DR. KARIADI, Semarang, sebagaimana tertuang dalam surat Visum Et Repertum No. 115/B-53/RF-L/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RADEN PANJI UVA UTOMO, Sp.KF.,MH (Kes), selaku dokter di Rumah Sakit Umum Pusat DR. KARIADI, Semarang, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa lima buah robekan lama pada selaput dara. Luka tersebut tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan kebenaran dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I :

PUJI LESTARI Binti AJI SUMONO :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Anak sebagai teman belum lama sekitar 1 (satu) minggu dikenalkan oleh teman saksi yang bernama UPIK tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Polrestabes Semarang dan semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik benar adanya;
- Bahwa saksi masih berusia 11 tahun 1 bulan yang dibuktikan dengan akta kelahiran atas nama saksi nomor : 3374.BLU.2005.01229;
- Bahwa saksi pernah melakukan persetubuhan dengan Anak sebanyak 2 (dua) kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh saksi yaitu sekitar pada bulan April 2016 yaitu pertama bertempat di sebuah rumah pembuatan batu bata di daerah Blancir, Kel. Plamongan Sari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang dan kedua di sebuah gubug di area persawahan sebelum GOR manunggal Jati, Kec. Pedurungan, Kota Semarang;
- Bahwa sebelum kejadian saksi diajak ketemu dan main oleh saksi UPIK melalui sms dan saksi mau diajak oleh saksi UPIK kemudian saksi UPIK menghampiri saksi di rumah kos saksi;
- Bahwa benar, setelah itu saksi diajak oleh saksi UPIK ke warung tempat saksi UPIK bekerja dan di warung tersebut saksi bertemu Anak dan temannya yang bernama SEMPUK;
- Bahwa selanjutnya saksi diajak pergi oleh saksi UPIK, Anak dan SEMPUK ke sebuah rumah pembuatan batu bata di daerah Blancir, Kel. Plamongan Sari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang kemudian saksi masuk ke dalam rumah tersebut bersama-sama dengan Anak lalu saksi disuruh oleh Anak supaya saksi tiduran di jerami tempat untuk menutupi batu bata dan celana dalam saksi diplorotin (diturunkan) oleh Anak lalu Anak juga menurunkan celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi sambil menggerak-gerakkan penisnya naik turun hingga Anak terasa akan mengeluarkan air maninya kemudian Anak mengeluarkan penisnya dan mengeluarkan spermanya di luar vagina saksi;
- Bahwa setelah itu Anak keluar dari dalam rumah tersebut dan teman Anak yaitu SEMPUK masuk ke dalam rumah dan melakukan

*Halaman 13 dari 31 Putusan nomor 10/Pid/Sus-anak/2016/PN.Smg.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dengan saksi sama seperti yang dilakukan Anak kepada saksi;

- Bahwa seminggu kemudian sekitar pukul 20.00 WIB saksi diajak ke sebuah gubug di area persawahan sebelum GOR manunggal Jati, Kec. Pedurungan, Kota Semarang namun saksi lupa siapa yang mengajak dan sesampainya saksi di tempat tersebut saksi bertemu dengan 4 (empat) orang yaitu NIAM (DPO) dan saksi UPIK namun 2 (dua) orang diantaranya saksi tidak kenal;
- Bahwa di tempat tersebut saksi melakukan persetubuhan dengan saksi TOMPEL (JOHAN), OMPONG (WAHYU), SEMPUK (IQBAL), AFI (PIYOT) dan Anak;
- Bahwa saksi tidak pernah minta uang kepada Anak dan teman-temannya tetapi saksi pernah diberi uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tetapi saksi lupa siapa yang memberi uang kepada saksi;
- Bahwa saksi melakukan persetubuhan lebih dari 1 (satu) kali dimana saksi melakukan persetubuhan dengan Anak sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar, saksi bertempat tinggal di rumah kos dekat dengan sekolah;
- Bahwa orang tua saksi mengetahui kejadian yang dialami saksi setelah diberitahu oleh tetangga sebelah kos dan tetangga mengetahui hal tersebut setelah saksi bercerita kepada tetangganya tersebut;
- Bahwa, saksi mau diajak pergi oleh Anak dan teman-temannya karena alasannya diajak main bukan diajak bersetubuh;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Anak dari saksi UPIK dan kenalnya diwarungnya saksi UPIK ketika saksi diajak main oleh saksi UPIK;
- Bahwa sebelum saksi melakukan persetubuhan dengan Anak dengan cara dipaksa yaitu celana dalam saksi diporotin (diturunkan) terlebih dahulu oleh Anak dan langsung Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi hingga Anak mengeluarkan spermanya di luar vagina saksi;
- Bahwa saksi merasa ketakutan karena mau lari di luar gubug banyak teman-temannya Anak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang mlorotin (menurunkan) celana dalam saksi adalah Anak sendiri;
- Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari seseorang yang saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa saksi melakukan persetujuan dengan Anak sambil tiduran;
- Bahwa setahu saksi kejadian tersebut selesai sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa saksi tinggal di rumah kos karena jarak rumah dan sekolah dekat dan tiap bulan saksi diberi uang oleh Ayah tiap bulan sebesar Rp 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk membayar kos;
- Bahwa benar, saksi tidak tinggal secepat dengan orang tua karena jarak rumah orang tua dengan tempat sekolah saksi jauh sehingga saksi tinggal dirumah kos;
- Atas keterangan saksi bahwa saksi melakukan persetujuan dengan Anak di sebuah rumah pembuatan batu bata di daerah Blancir, Kel. Plamongan Sari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang dan Anak memaksa saksi untuk melakukan persetujuan dengannya menurut Anak adalah tidak benar dan menurut Anak yang benar adalah Anak melakukan persetujuan dengan saksi hanya di sebuah gubug di area persawahan sebelum GOR manunggal Jati, Kec. Pedurungan, Kota Semarang sebanyak 2 (dua) kali dan Anak melakukan persetujuan dengan saksi karena ditawarkan oleh NIAM (DPO) karena kata NIAM (DPO) saksi membutuhkan uang untuk bayar kos dan saksi yang mengajak Anak untuk melakukan persetujuan.

**SAKSI II : LUTFI ADI PRABOWO Alias UPIK Alias TUYUL Bin NYAMAN BINTORO**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Anak sebagai teman tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Polrestabes Semarang dan semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik benar adanya;
- Bahwa benar, saksi mengetahui Anak melakukan persetujuan dengan saksi PUJI pada bulan April 2016 bertempat di sebuah gubug di area

*Halaman 15 dari 31 Putusan nomor 10/Pid/Sus-anak/2016/PN.Smg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persawahan sebelum GOR manunggal Jati, Kec. Pedurungan, Kota Semarang;

- Bahwa saksi mengetahui yang mengajak Anak melakukan persetujuan adalah saksi PUJI;
- Bahwa saksi mendatangi tempat tersebut bersama-sama dengan NIAM (DPO) dan ketika saksi datang sebelumnya Anak belum berada di tempat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ketika saksi datang ke tempat tersebut telah ada saksi OMPONG, JOHAN dan saksi PUJI;
- Bahwa saksi mengetahui Anak datang kemudian;
- Bahwa saksi mengetahui saksi PUJI bilang ke Anak, "Jadi nggak?" dan Anak bilang ke saksi PUJI, "Yo, yo tho";
- Bahwa saksi mengetahui saat itu saksi berada di luar gubug sedangkan Anak dan saksi PUJI berada di dalam gubug dan saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan Anak dan saksi PUJI di dalam gubug;
- Bahwa sebelum Anak dan saksi PUJI keluar dari gubug saksi sudah pulang;
- Bahwa perkiraan saksi bahwa saksi PUJI orangnya nakal lalu saksi PUJI kalau diajak bersetubuh mau;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau saksi PUJI sering bersetubuh;
- Bahwa setahu saksi saksi PUJI lahir tahun 2000 dan tidak sekolah;
- Bahwa saksi yang menghampiri saksi PUJI di rumah kos;
- Bahwa saksi sms saksi PUJI, "Main yuk keluar" dan saksi PUJI mau;
- Bahwa setahu saksi bahwa saksi PUJI gampang diajak;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi PUJI berada di gubug sudah ada NIAM (DPO), saksi OMPONG (WAHYU), JOHAN;
- Bahwa saksi sudah tahu kalau saksi PUJI diajak mau dikasih duit mau;
- Bahwa setahu saksi bahwa saksi PUJI mau dikasih uang karena untuk bayar kos;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Anak bayar berapa ke saksi PUJI dan perkiraan saksi Anak bayar ke saksi PUJI dengan uang sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ke gubug saksi PUJI, saksi dan NIAM (DPO) jalan-jalan naik sepeda motor bertiga lalu NIAM (DPO) menjemput saksi OMPONG sekitar pukul 22.00 WIB NIAM (DPO) dan saksi OMPONG tiba di gubug kemudian 10 (sepuluh) menit kemudian JOHAN datang ke gubug kemudian diikuti Anak dan temannya Anak yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa benar, saksi PUJI yang minta pil heximer kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi Anak tidak membenarkan sebagian, bahwa Anak dan temannya Anak (Zaenuri (DPO)) datang ke gubug sendiri setelah saksi OMPONG dan NIAM (DPO) datang menurut Anak tidak benar dan menurut Anak yang benar adalah Anak dan temannya bertemu dengan saksi OMPONG dan NIAM (DPO) di jalan lalu Anak dan temannya dihampiri NIAM (DPO) untuk diajak ke gubug dan saksi UPIK sudah ada digubug ketika Anak dan temannya datang ke gubug.

SASKSI III :

WAHYU ADI WIBOWO Alias OMPONG Bin HERUE SANTOSO :

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Anak sebagai teman tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Polrestabes Semarang dan semua keterangan yang diberikan kepada Penyidik benar adanya;
- Bahwa saksi mengetahui Anak melakukan persetubuhan dengan saksi PUJI pada bulan April 2016 bertempat di sebuah gubug di area persawahan sebelum GOR manunggal Jati, Kec. Pedurungan, Kota Semarang;
- Bahwa saksi bertemu dengan Anak pada tanggal 6 April 2016 di daerah gubug di tengah sawah Penggaron saat itu saksi mau pulang kemudian bertemu dengan Anak dan temannya;
- Bahwa saksi datang ke tempat tersebut diantar oleh NIAM (DPO);

*Halaman 17 dari 31 Putusan nomor 10/Pid/Sus-anak/2016/PN.Smg.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada didalam gubug hanya dengan saksi PUJI dan saksi hanya memegang vagina saksi PUJI namun oleh karena vagina saksi PUJI sudah basah maka saksi tidak jadi menyetubuhi saksi PUJI;
- Bahwa saksi sebelumnya dijemput NIAM (DPO) dan saksi UPIK di Pos Jaga tempat saksi bekerja kemudian saksi diantar NIAM (DPO) dan saksi UPIK ke gubug dan setelah saksi sampai di gubug saksi ditinggal oleh NIAM (DPO) dan saksi UPIK;
- Bahwa saksi mengetahui saksi PUJI datang langsung masuk ke dalam gubug dan saksi mengikuti saksi PUJI dari belakang;
- Bahwa setelah saksi keluar dari gubug saksi membayar saksi PUJI sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan uangnya diserahkan kepada NIAM (DPO);
- Bahwa saksi mau membayar saksi PUJI karena saksi PUJI yang minta uang kepada saksi dengan berkata, "Aku ngko kei duite lho";
- Bahwa benar, setahu saksi bahwa saksi PUJI sering gonta ganti cowok;
- Bahwa saksi melakukan persetubuhan dengan saksi PUJI sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setiap saksi selesai melakukan persetubuhan dengan saksi PUJI lalu saksi memberikan uang kepada NIAM (DPO);
- Bahwa setelah NIAM (DPO) dan saksi pulang kemudian Anak dan temannya datang ke gubug;
- Bahwa saat itu saksi PUJI tidak mau diajak bersetubuh dengan saksi dan saksi PUJI maunya dengan Anak;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemaksaan terhadap saksi PUJI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Anak melakukan persetubuhan dengan saksi PUJI karena pada saat Anak dan temannya datang ke gubug bertemu dengan saksi dan NIAM (DPO) yang mau pulang;
- Bahwa setelah Anak dari gubug Anak sempat bertemu lagi dengan saksi di Pos Jaga;
- Atas semua keterangan saksi tersebut Anak membenarkannya.

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 saksi yang meringankan (Ad Charge) yaitu : ASMUI :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan dengan dibawah sumpah, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai tetangga saksi PUJI sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui saksi PUJI tinggal 1 (satu) RT dengan saksi namun beda gang dimana saksi gang 1 dan saksi PUJI gang 2 dan saksi PUJI tinggal dengan ayah kandung dan ibu sambungan;
- Bahwa saksi mengetahui saksi PUJI masih sekolah dan sebagai pelajar di SD MI;
- Bahwa saksi mengetahui saksi PUJI sering main ke rumah saksi karena saksi PUJI merupakan teman dari anak saksi yang berumur 17 tahun dan saksi PUJI sering memanggil kakak kepada anak saksi;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari Pak Slamet pada saat saksi hendak bermain burung merpati bahwa IQBAL telah memperkosa saksi PUJI;
- Atas keterangan saksi, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak Anak RIFKI SETIAWAN Alias AMBON Bin ABDUL ROCHMAN dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak selama dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Anak menghadapi persidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Anak dalam berkas adalah benar keterangan terdakwa yang diberikan kepada penyidik karena BAP terdakwa sebelum ditandatangani telah dibacakan dihadapan terdakwa.
- Bahwa Anak mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa Anak membenarkan sebagian keterangan para saksi.

*Halaman 19 dari 31 Putusan nomor 10/Pid/Sus-anak/2016/PN.Smg.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan perbuatan persetujuan saksi PUJI sebanyak 2 (dua) kali bertempat di sebuah gubug di area persawahan sebelum GOR manunggal Jati, Kec. Pedurungan, Kota Semarang;
- Bahwa selisih 4 (empat) hari dari perbuatan Anak yang pertama ke perbuatan Anak yang kedua;
- Bahwa awalnya Anak nongkrong dihampiri oleh saksi UPIK dan NIAM (DPO) sambil berkata kepada anak, "Kowe gelem wedhokan ora ?" Regane 30 (telung puluh) ewu nggo bayar kos (Kamu mau perempuan tidak ? harganya Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untu bayar kos);
- Bahwa saat Anak masuk ke dalam gubug saksi PUJI sudah telanjang dan saksi PUJI mnegajak Anak dengan berkata, "Kowe sido ora ?" (Kamu jadi tidak ?) dan Anak menjawab Yo (Ya);
- Bahwa setahu anak saksi PUJI bilang kepada anak didalam gubug, "Ning ngko bayar lho" (Tapi nanti bayar lho);
- Bahwa anak melakukan persetujuan dengan saksi PUJI sebanyak 2 (dua) kali ditempat yang sama namun waktunya berbeda dan anak mau melakukan perbuatan tersebut karena kata saksi PUJI butuh uang;
- Bahwa setelah anak selesai melakukan persetujuan dengan saksi PUJI anak membayar ke NIAM (DPO);
- Bahwa anak mau melakukan perbuatan tersebut yang kedua karena yang ngajak saksi PUJI dan saat perbuatan yang kedua hanya ada anak, saksi UPIK dan teman anak yaitu ZAENURI (DPO);
- Bahwa anak mengetahui saksi PUJI usianya dibawah anak;
- Bahwa anak mengetahui perbuatan persetujuan dari NIAM (DPO) karena anak diperlihatkan NIAM (DPO) video porno di HP milik NIAM (DPO) dan diolok olok oleh NIAM dengan NIAM (DPO) berkata kepada anak, "Cah lanang kie kudu ngerti wedhokan" (Laki-laki itu harus tahu perempuan);
- Bahwa anak mengetahui saksi PUJI sering pergi degan laki-laki;
- Bahwa anak mengetahui saksi PUJI dijemput oleh laki-laki di kos dan setahu saksi terakhir saksi PUJI pergi sama om-om;
- Bahwa anak mengetahui saksi PUJI sukanya memakai celana pendek dan baju ketat (saksi);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan VISUM ET REPERTUM No: 115/B-53/RF-L/ tanVI/2016 tanggal 01 Juni 2016 Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi yang ditandatangani oleh dr. RP. Uva Utomo, Sp.KF, mh (Kes) atas nama Puji Lestari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa lima buah robekan lama pada selaput dara. Luka tersebut tidak member harapan akan sembuh sama sekali.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak pernah melakukan persetubuhan dengan saksi Puji sebanyak 2 (dua) kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh saksi yaitu sekitar pada bulan April 2016 yaitu pertama bertempat di sebuah rumah pembuatan batu bata di daerah Blangir, Kel. Plamongan Sari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang dan kedua di sebuah gubug di area persawahan sebelum GOR manunggal Jati, Kec. Pedurungan, Kota Semarang;
- Bahwa persetubuhan pertama Anak lakukan di sebuah rumah pembuatan batu bata di daerah Blangir, Kel. Plamongan Sari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang , dengan cara Anak masuk ke dalam rumah tersebut bersama-sama dengan saksi Puji , lalu saksi Puji disuruh oleh Anak supaya saksi tiduran di jerami tempat untuk menutupi batu bata dan celana dalam saksi diplorotin (diturunkan) oleh Anak lalu Anak juga menurunkan celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi sambil menggerak-gerakkan penisnya naik turun hingga Anak terasa akan mengeluarkan air maninya kemudian Anak mengeluarkan penisnya dan mengeluarkan spermanya di luar vagina saksi;
- Bahwa persetubuhan yang kedua anak melakukan persetubuhan dengan saksi Puji dalam gubug dengan cara Anak masuk ke dalam gubug dan

*Halaman 21 dari 31 Putusan nomor 10/Pid/Sus-anak/2016/PN.Smg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan celananya juga celana dalam saksi PUJI lalu Anak merebahkan saksi PUJI dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi PUJI sambil menggerak-gerakkan penisnya naik turun hingga Anak terasa akan mengeluarkan air maninya kemudian Anak mengeluarkan penisnya dan mengeluarkan spermanya di tanah. Setelah itu Anak keluar dari dalam gubug;

- Bahwa di tempat tersebut selain dengan anak, saksi Puji juga melakukan persetubuhan dengan saksi TOMPEL (JOHAN), OMPONG (WAHYU), SEMPUK (IQBAL), AFI (PIYOT);
- Bahwa saksi Puji masih berusia 11 tahun 1 bulan yang dibuktikan dengan akta kelahiran atas nama saksi nomor : 3374.BLU.2005.01229;
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan teman-temannya tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi PUJI LESTARI Binti AJI SUMONO pada tanggal 21 Mei 2016 di Rumah Sakit Umum Pusat DR. KARIADI, Semarang, sebagaimana tertuang dalam surat Visum Et Repertum No. 115/B-53/RF-L/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RADEN PANJI UVA UTOMO, Sp.KF.,MH (Kes), selaku dokter di Rumah Sakit Umum Pusat DR. KARIADI, Semarang, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa lima buah robekan lama pada selaput dara. Luka tersebut tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Hakim akan langsung membuktikan dakwaan ke-3 yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
3. Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata "setiap orang" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (vide: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Mengingat, bahwa pengertian setiap orang dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan setiap orang disini adalah orang (een eider) atau manusia (natuurlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

*Halaman 23 dari 31 Putusan nomor 10/Pid/Sus-anak/2016/PN.Smg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan anak, bahwa Anak telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Anak RIFKI SETIAWAN Alias AMBON Bin ABDUL ROCHMAN adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Hakim memandang Anak mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Hakim berkeyakinan bahwa Anak adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Anak ;

Ad.2.Unsur Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya cukup terbukti salah satu sub unsur dalam unsur ini maka unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam Criminal Wetboek Tahun 1809 dicantumkan, bahwa "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en wetten (dikehendaki dan diketahui) adalah: "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (wetten) akan akibat dari perbuatan itu";

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (Voorstellingstheorie) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya: Festschrift Gieszen (1907:25), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (voorstellen) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (Willen en Wettens) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan Anak yang dalam hal ini berarti Anak menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (opzet als oogmerk) menghendaki melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melakukan Tipu Muslihat, menurut HR tanggal 30 Januari 1911 dalam buku KUHP karangan R.Soenarto Soerodibroto memberikan pengertian Tipu Muslihat merupakan perbuatan-perbuatan menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Serangkaian Kebohongan, menurut HR tanggal 8 Maret 1926 dalam buku KUHP karangan R.Soenarto Soerodibroto memberikan pengertian Terdapat Serangkaian Kebohongan, jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

*Halaman 25 dari 31 Putusan nomor 10/Pid/Sus-anak/2016/PN.Smg.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Membujuk dapat disamakan dengan kata merayu, yang mengandung arti berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar dengan tujuan untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut HR tanggal 16 Juni 1930 dalam buku KUHP karangan R. Soenarto Soerodibroto memberikan pengertian "membujuk" tidak mensyaratkan dipergunakannya cara-cara tertentu untuk agar seorang melakukan suatu perbuatan. Hal ini dapat terjadi dengan permintaan pelaku agar dipegangnya alat kelaminnya;

Menimbang, bahwa dalam buku KUHP yang disusun oleh R. Soesilo, dimana dijelaskan bahwa "membujuk" adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat sedemikian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak menghendaki perbuatan persetubuhan tersebut yang dilakukan pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti yaitu pada bulan April 2016 bertempat di sebuah gubug di area persawahan sebelum GOR manunggal Jati, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, anak bersama-sama dengan teman-temannya melakukan persetubuhan dengan saksi PUJI dengan cara terlebih dahulu anak dan teman-temannya mengajak jalan-jalan saksi PUJI kemudian saksi UPIK memerintahkan saksi PUJI untuk minum pil sebanyak 2 (dua) butir dan sesampainya di gubug sebelum melakukan persetubuhan anak dan teman-temannya mengajak saksi PUJI main dan menjanjikan saksi PUJI untuk memberikan uang sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 115/B-53/RF-L/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RADEN PANJI UVA UTOMO,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.KF.,MH (Kes), selaku dokter di Rumah Sakit Umum Pusat DR. KARIADI, Semarang dapat diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang , bahwa saksi PUJI pernah melakukan persetujuan dengan Anak sebanyak 2 (dua) kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh saksi PUJI yaitu sekitar pada bulan April 2016 yaitu pertama bertempat di sebuah rumah pembuatan batu bata di daerah Blangir, Kel. Plamongan Sari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang dan kedua di sebuah gubug di area persawahan sebelum GOR manunggal Jati, Kec. Pedurungan, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian saksi PUJI diajak ketemu dan main oleh saksi UPIK melalui sms dan saksi PUJI mau diajak oleh saksi UPIK kemudian saksi UPIK menghampiri saksi PUJI di rumah kos saksi PUJI;

- Bahwa setelah itu saksi PUJI diajak oleh saksi UPIK ke warung tempat saksi UPIK bekerja dan di warung tersebut saksi PUJI bertemu Anak dan temannya yang bernama SEMPUK;
- Bahwa selanjutnya saksi PUJI diajak pergi oleh saksi UPIK, Anak dan SEMPUK ke sebuah rumah pembuatan batu bata di daerah Blangir, Kel. Plamongan Sari, Kec. Pedurungan, Kota Semarang kemudian saksi PUJI masuk ke dalam rumah tersebut bersama-sama dengan Anak lalu saksi PUJI disuruh oleh Anak supaya saksi tiduran di jerami tempat untuk menutupi batu bata dan celana dalam saksi PUJI diplorotin (diturunkan) oleh Anak lalu Anak juga menurunkan celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi PUJI sambil menggerak-gerakkan penisnya naik turun hingga Anak terasa akan mengeluarkan air maninya kemudian Anak mengeluarkan penisnya dan mengeluarkan spermanya di luar vagina saksi;
- Bahwa setelah itu Anak keluar dari dalam rumah tersebut dan teman Anak yaitu SEMPUK masuk ke dalam rumah dan melakukan persetujuan dengan saksi PUJI sama seperti yang dilakukan Anak kepada saksi PUJI;
- Bahwa seminggu kemudian sekitar pukul 20.00 WIB saksi PUJI diajak ke sebuah gubug di area persawahan sebelum GOR manunggal Jati, Kec. Pedurungan, Kota Semarang namun saksi PUJI lupa siapa yang mengajak dan sesampainya saksi PUJI di tempat tersebut saksi bertemu dengan 4 (empat) orang yaitu NIAM (DPO) dan saksi UPIK namun 2 (dua) orang diantaranya saksi PUJI tidak kenal;

*Halaman 27 dari 31 Putusan nomor 10/Pid/Sus-anak/2016/PN.Smg.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tempat tersebut saksi PUJI melakukan persetubuhan dengan saksi TOMPEL (JOHAN), OMPONG (WAHYU), SEMPUK (IQBAL), AFI (PIYOT) dan Anak;
- Bahwa saksi PUJI tidak pernah minta uang kepada Anak dan teman-temannya tetapi saksi pernah diberi uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tetapi saksi lupa siapa yang memberi uang kepada saksi;
- Bahwa saksi PUJI melakukan persetubuhan lebih dari 1 (satu) kali dimana saksi Puji melakukan persetubuhan dengan Anak sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi PUJI mau diajak pergi oleh Anak dan teman-temannya karena alasannya diajak main bukan diajak bersetubuh;
- Bahwa saksi Puji kenal dengan Anak dari saksi UPIK dan kenalnya diwarungnya saksi UPIK ketika saksi diajak main oleh saksi UPIK;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan anak menjanjikan saksi PUJI di gubug untuk memberikan uang sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian setelah anak selesai melakukan persetubuhan dengan saksi PUJI uang tersebut diberikan kepada NIAM (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan teman-temannya tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi PUJI LESTARI Binti AJI SUMONO pada tanggal 21 Mei 2016 di Rumah Sakit Umum Pusat DR. KARIADI, Semarang, sebagaimana tertuang dalam surat Visum Et Repertum No. 115/B-53/RF-L/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RADEN PANJI UVA UTOMO, Sp.KF.,MH (Kes), selaku dokter di Rumah Sakit Umum Pusat DR. KARIADI, Semarang, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa lima buah robekan lama pada selaput dara. Luka tersebut tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

### Ad. 3. Unsur telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan diperkuat dengan adanya alat bukti surat dipersidangan dapat diperoleh fakta bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti yaitu pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2016 bertempat di sebuah gubug di area persawahan sebelum GOR manunggal Jati, Kec. Pedurungan, Kota Semarang anak RIFKI SETIAWAN Alias AMBON Bin ABDUL ROCHMAN bersama-sama dengan saksi WAHYU ADI WIBOWO Alias OMPONG Bin HERUE SANTOSO, JOHAN GALIH DEWANTORO Alias TOMPEL Bin HANANTO (berkas perkara terpisah), IQBAL ARYA RAMADHAN Alias SEMPUK Bin HARI HASTANTO (berkas perkara terpisah), dan MUHAMMAD AFI AMINUDIN Alias AFI Alias PIYOT Bin M. SHOLEHAN (berkas perkara terpisah) melakukan persetubuhan dengan saksi PUJI dengan cara sebelumnya saksi PUJI diajak main dan dijanjikan akan diberikan uang oleh anak dan teman-temannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur telah melakukan secara bersama-sama ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 81 (2) UU RI No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 81 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ketiga telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa atas Pledoi dari Penasehat Hukum anak Hakim menghargainya, akan tetapi Hakim mempunyai pendapat tersendiri sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

*Halaman 29 dari 31 Putusan nomor 10/Pid/Sus-anak/2016/PN.Smg.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Anak telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bersalah dan dipidana, maka untuk menghindari agar Anak tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya atau mempersulit pelaksanaan pemidanaan, cukup alasan untuk memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Anak merusak masa depan saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak mengaku terus terang dan menyatakan menyesal atas perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari ;
- Anak belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 81 ayat (2) UU RI No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 81 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak RIFKI SETIAWAN Alias AMBON Bin ABDUL ROCHMAN tersebut ditas , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang , pada Hari : RABU , tanggal : 29 JUNI 2016 oleh kami ENI INDRIYARTINI ,SH.MH. selaku Hakim Tunggal , Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut , dengan dibantu oleh ENDAH TAUFANTI , SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, dengan dihadiri oleh FARIDA ,SH. Jaksa Penuntut umum dan Anak;

PANITERA PENGANTI :	HAKIM :
ENDAH TAUFANTI ,SH	ENI INDRIYARTINI , SH,MH.

Halaman 31 dari 31 Putusan nomor 10/Pid/Sus-anak/2016/PN.Smg.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Afif Hidayatullah  
Tempat/Tgl Lahir : Blora, 06 Maret 1993  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Kedungtuban  
RT/RW : 002/004  
Kel/Desa : Kedungtuban  
Kecamatan : Kedungtuban  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : WNI  
NIM : 112211001  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Siyasah  
Jinayah  
Pendidikan :  
SD Kedungtuban 1 Lulus Tahun 2005  
MTs Al-Ma'ruf Kartayuda Lulus Tahun 2008  
MAN Tambakberas Jombang Lulus Tahun 2011  
Mahasiswa UIN Walisongo Semarang Angkatan 2011

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenarnya. Terimakasih.

Semarang, 12 Desember 2017

Penulis

Afif Hidayatullah

NIM. 112211001